

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG
PIUTANG ANTARA PETANI DAN *JURAGAN* TEMBAKAU
(Studi Kasus Petani Tembakau Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh :

FARIDA RIYANI
(1402036146)

**PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi an.-----

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : FARIDA RIYANI
Nim : 1402036146
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI DENGAN JURAGAN TEMBAKAU" (Studi Kasus Petani Tembakau Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung)**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 24 Juni 2021
Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031003



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi an.-----

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : FARIDA RIYANI
Nim : 1402036146
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI DENGAN JURAGAN TEMBAKAU" (Studi Kasus Petani Tembakau Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung)".

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,
Pembimbing II

Amir Tajrid, M.Ag
NIP.19720420200312002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2301/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Farida Riyani**
NIM : 1402036146
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang antara Petani dan Juragan Tembakau (Studi Kasus Petani Tembakau di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung)
Pembimbing I : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Pembimbing II : H. Amir Tajrid, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **29 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Ismail Marzuki, MA. Hk.
Sekretaris/Penguji 2 : H. Amir Tajrid, M.Ag.
Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Ja'far Baihaqi, M.H.
Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Mashudi, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 Juli 2021
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Ketenagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.


Supangat, M.Ag.

MOTTO

مَنْ دَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”

(Q.S al-Baqarah 245)¹

¹ Al-Qur'an dan terjemah, *CORDOBA*.,(Bandung: PT. CORDOBA INTERNASIONAL INDONESIA,2016), Hlm. 39.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Bapak (Sarjudi), Ibu (Khomsatun), adik perempuan penulis (Bella Riftina Putri). Ketiga sosok yang sangat berpengaruh dalam hidup penulis yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dukungan dan semangat.

Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada orang terkasih dihidup penulis, (Samsusilo dan Arya Adhinanta Sambana) yang selalu mensupport dan mendampingi selama penulis menyusun skripsi ini.

Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada keluarga besar MI al-Ma'arif Tempelsari yang selalu memberikan bantuan dan dorongan sehingga penulis terdorong untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa skripsi ini juga penulis persembahkan kepada rekan, sahabat dan teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (kelas D) yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis, dan yang selalu memberikan suka cita, semangat, dukungan, dan do'a kepada penulis, teman-teman KKN posko 69 Tedunan, yang saling mendukung hingga terselesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farida Riyani

NIM : 1402036146

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Juni 2021

Deklarator,



Farida Riyani
1402036146

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es(dengan titik atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	ẓ	zet(dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es(dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de(dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te(dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet(dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	a
ـِ	kasrah	ditulis	i
ـُ	dammah	ditulis	u

III. Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـِـ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

IV. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
البقرة	ditulis	<i>al-Baqarah</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

الطلاق	ditulis	<i>At-thalaq</i>
الشيرازي	ditulis	<i>Ars-syirazi</i>

V. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, Hadits, mazhab, syari'at.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku ushul al-fiqh al-Islam, Fiqh Munakahat.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Amzah.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tradisi petani di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung yang meminjam hutang dengan *Juragan* guna modal menanam tembakau. Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis di kecamatan Tretep kabupaten Temanggung dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang antara Petani dan *Juragan* Tembakau”. Hutang piutang pada dasarnya adalah untuk saling membantu antar sesama manusia, sifat hutang piutang sebagai perikatan bukan untuk mencari keuntungan melainkan kerelaan seseorang dalam membantu orang lain.

Penelitian ini bertujuan menjawab rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti yaitu Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang antara petani dan *Juragan* tembakau?.

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris, Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok pembahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji tinjauan hukum islam terhadap hutang piutang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Sumber dan jenis data adalah data primer yang diperoleh langsung oleh penulis dari objek penelitian yang merupakan sumber informasi yang dicari, dan data sekunder yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung oleh penulis namun masih berkaitan dengan judul seperti dokumen, Arsip, notulen. Dalam pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dalam penyajian data dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan Praktek hutang piutang antara petani dan *Juragan* tembakau di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung sudah menjadi tradisi dan sudah berlangsung lama. Faktor yang mendorong adanya praktek hutang piutang ini adalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani sehingga memaksa petani meminjam modal kepada *Juragan*, faktor lain adalah kemudahan, dimana praktek hutang piutang ini tidak memiliki syarat tertentu. Praktek hutang piutang ini memiliki kelemahan yang akan merugikan petani, yakni tidak prosedural, tidak ada transparansi mengenai harga jual tiap keranjang karena tidak ada negoisasi harga, harga ditetapkan sepihak oleh pemberi hutang (*Juragan*) dengan harga yang jauh dibawah harga pasar jika dijual pada tengkulak lainnya.

Dibandingkan hutang kepada *Juragan*, sebenarnya petani bisa meminjam hutang pada bank yang lebih prosedural, tetapi petani lebih memilih berhutang pada juragan yang sebenarnya sangat memberatkan petani pada musim panen. Namun petani berasumsi ini adalah solusi termudah untuk mendapatkan modal.

Menurut hukum Islam praktik hutang piutang ini sebenarnya diperbolehkan karena adanya kemaslahatan bagi petani dan *Juragan*. Yang tidak diperbolehkan dalam praktik ini adalah adanya ketidakpastian harga jual dan penambahan pengembalian hutang.

Kata kunci: Tradisi, hutang piutang, hukum islam

KATA PENGANTAR

Bismill'ahirāhmānirrahīm

Al'hamdulillāh Wasyukrulillāh, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allāh S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, Sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan iman dan Islam.

Ṣalawāt serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rāsulullāh Muhammad S.A.W pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada Dr. H. Mohammad Arja imroni, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang senantiasa memberi pesan selama perkuliahan dan kepada Supangat M.Ag., Selaku ketua Program study Muamalah atas segala bimbingannya.

Skripsi ini juga tentunya tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan dari Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku sekretaris Program study dan dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

Dan juga kepada segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa memberi pengarahan serta motivasi yang membangun semangat penulis selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Seluruh keluarga besar penulis: Bapak, ibu, adik, suami, buah hatiku tersayang, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih kalian selalu ada untuk penulis kalian semua adalah permata dalam hidup, dan semangat bagi penulis.

Juga kepada Teman-teman seangkatan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah terkhusus (firlyana, mba Nala, Ely Munal, Aisyah, ninin, affah) kalian sahabat yang hangat, dan tulus. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada teman Kos Bu Mia (Mba Betti, mba Fais, Cenul, Nafatya, Lemu, mba oyi', mba idut, aini, iin) yang selalu menghibur, kalian bagaikan keluarga bagi penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, *Āmīn Yā Rābbal'Alamīn*.

Semarang, 16 Juni 2021

Farida Riyani
NIM 1402036146

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG PIUTANG DAN GHARAR DALAM ISLAM	
	A. Pengertian Hutang Piutang.....	15
	B. Landasan Hukum Hutang Piutang.....	18
	C. Rukun Dan Syarat Tentang Hutang Piutang.....	28
	D. Pengertian Gharar.....	31
BAB III	PRAKTIK HUTANG PIUTANG PETANI DAN <i>JURAGAN</i> TEMBAKAU DI KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG	
	A. Gambaran Geografis Dan Demografis Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung.....	38
	B. Praktek Hutang Piutang antara Petani dan <i>Juragan</i> Tembakau Di Kecamatan Tretep Temanggung.....	51
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI DAN <i>JURAGAN</i> TEMBAKAU DI KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG.	
	A. Praktek Hutang Piutang antara Petani dan <i>Juragan</i> Tembakau di Kecamatan Tretep Temanggung.....	59
	B. Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang antara Petani dan <i>Juragan</i> Tembakau di Kecamatan Tretep Temanggung.....	68

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....75

B. SARAN.....76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat, yang berarti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya bidang muamalah, dalam hal muamalah Islam telah memberikan ketentuan dan kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Agama Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan oleh Allāh S.W.T kepada Rasūlullāh S.A.W sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum.

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia, ada beberapa kegiatan muamalah yang menyangkut aspek kesejahteraan dan kualitas hidup seperti : Jual beli, Simpan pinjam, Hutang piutang, Kerja sama, dan sebagainya. Etika bisnis dalam Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah di yakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.

Nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh. Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh punya

seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya dua yaitu al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber segala nilai dalam setiap sendi kehidupan.²

Berkaitan dengan bermuamalah, nabi tidak menjelaskan secara rinci (tauqif), hanya bersifat global dan menyerahkan rincian pelaksanaan kepada manusia dengan jalan ijtihad, hal ini mengindikasikan bahwa persoalan muamalah tidak terikat pada waktu, tempat dan kondisi sosial. Oleh karenanya dalam hal ini Sayyid Sabiq mengatakan: Sesungguhnya masalah aqidah (kepercayaan) dan ibadah tidaklah berubah karena disebabkan berubahnya zaman dan tempat, karena pengungkapannya diberikan perinci secara sempurna, dan dijelaskan dengan nash-nash yang lengkap.³

Selanjutnya manusia telah diberi petunjuk untuk menjalankannya. Dalam ruang lingkup muamalah diantaranya hutang piutang merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup manusia.

Hutang piutang dalam al-Qur'an dikatakan sebagai al-qard, dalam al-Qomus dikatakan "al-qard" (القرض) juga dengan kasrah "al-qirdu" bermakna perbuatan baik dan buruk yang kamu lewati dan sesuatu yang kamu berikan sebagai penunainya. Dan dikatakan "Aqradu" (القراض) memberikannya

²Yuliani Erly, Etika Bisnis dalam perspektif Islam (Jurnal Ummul Qura,2016), hal, 63-74.

³Sudiarti Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara, FEBI UIN-SU Press,2018),hlm. 6.

Qarḍan (قرضا), dan memotong untuknya sebuah potongan yang diberikan balasan karenanya.⁴

Qarḍ secara bahasa bermakna al-Qat'u yang berarti memotong qarḍ adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaraḍu asy-syai'a bil-miqraḍ*, aku memutus sesuatu dengan gunting. Al-qarḍ adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut qarḍ, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Kemudian kata itu digunakan sebagai bahasa kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam meminjam antar sesama. Salah seorang penyair berkata “sesungguhnya orang kaya bersaudara dengan orang kaya, kemudian mereka saling meminjamkan, sedangkan miskin tidak mempunyai saudara”.

Secara istilah para ahli fiqh mendefinisikan qarḍ:

1. Menurut pengikut madzhab Hanafi, Ibnu Abidin, mengatakan bahwa qarḍ adalah

القرض هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاه. أو بعبارة أخرى هو عقد
مخصوص يرده على دافع مال مثلي لأخر ليرده مثله

“Qarḍ adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qarḍ adalah suatu perjanjian yang

⁴Abdul Qadir Sya'ibah, *Syarrah Bulughul Marram Fiqhul Islam* (5), (Jakarta: DARUL HAQ, 2007), hlm. 231.

khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

2. Menurut Madzhab maliki mengatakan qard adalah: pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.

3. Menurut madzhab Hanbali qard adalah :

القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد له

“Qard adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.

4. Menurut Madzhab Syafi’i qard adalah:

الشافية قالوا : القرض يطلق شرعا بمعنى الشيء المقرض

“Syafi’iyah berpendapat bahwa qard dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).⁵

Dari pendapat-pendapat para imam madzhab ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa al-qard adalah memberikan perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua atau lebih, dimana pihak pertama memberikan harta dengan maksud meminjamkan kepada pihak kedua yang dapat ditagih, atau mampu mengembalikan harta (pinjaman) tersebut, dengan tidak mengharapkan imbalan.⁶

⁵Sudiarti Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara, FEBI UIN-SU Press,2018),hlm. 167-168.

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm.93.

Dasar Hukum al- Qard

Q.S Al- Hadid 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.⁷

Sebagaimana al-qard dalam al-Qur'an, Landasan hadits juga termasuk landasan hukum. Banyak hadits-hadits yang menjelaskan keutamaan memberi hutang kepada sesama saudara untuk meringankan bebannya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَرَضَ فَرَسًا فَلَا يَأْخُذُ بِهِ

“Dari Anas Ibn Malik : Dari Rāsūlullāh S.A.W bersada : “Apabila seseorang memberi pinjaman kepada orang lain, janganlah ia menerima hadiah” (H.R. Al-Bukhary, dalam tarikhnya; Al-muntaqa 2 :359).

Fuqaha memahami ayat dan riwayat tersebut, sebagai petunjuk hukum mustahab (sunnah) bukan wajib. Hutang piutang (qard) sebagai suatu aqad terjadi karena sepakat. Artinya setiap orang dapat melakukan perbuatan itu asalkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ditetapkan sebagai syarat terjadinya peristiwa hukum tersebut dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagai kewajiban dari ikatan hukum antar pihak.

⁷ Al-Qur'an dan terjemah, *CORDOBA*.,(Bandung: PT. CORDOBA INTERNASIONAL INDONESIA,2016), Hlm. 536.

Setiap hutang harus dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikannya termasuk perbuatan aniaya.⁸

Imam ja'far Siddiq a.s berkata “barang siapa berhutang, sementara dia tidak berniat melunasinya, maka kedudukannya sama dengan pencuri. Dan barang siapa berhutang, sementara dia berniat untuk melunasinya, maka bersamanya ada dua penjaga (malaikat) dari Allah yang akan membantunya untuk melunasi amanatnya. Jika niatnya berkurang dalam hal pelunasan tersebut, maka rezekinya akan berkurang seukuran dengan yang berkurang dari niatnya itu”. Atas dasar ini, fuqaha berfatwa dan berkata “ Jika pelunasan adalah wajib, maka niat untuk pelunasan itu wajib pula”⁹

Sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, yang kita ketahui bersama dimana populasi manusia semakin bertambah, maka secara ilmiah kegiatan muamalah semakin bertambah salah satunya hutang piutang. Hutang piutang pada dasarnya adalah untuk saling membantu antar sesama manusia, Sifat hutang piutang sebagai perikatan, bukan untuk mencari keuntungan melainkan kerelaan seseorang dalam membantu kesulitan orang lain dan untuk itulah Allah berjanji akan menolong orang yang banyak memberikan kebaikan kepada orang lain. Akad hutang piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada), hlm, 95.

⁹Abdul Qadir Sya'ibah, *Syarah Bulughul Marram Fiqhul Islam (5)*, (Jakarta : DARUL HAQ, 2007), hlm,406.

kepada orang yang memberi hutang kecuali apa yang telah dihutangnya atau serupa dengannya.

Namun, teori yang ada tidak sejalan dengan praktek yang terjadi, sebagaimana yang terjadi pada para petani tembakau di kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung, yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani tembakau, kehidupan mereka bergantung dari hasil pertanian yang mereka peroleh ketika musim panen tiba, yang kadangkala hasil bersih yang mereka terima tidak mencukupi kehidupan mereka. Hal ini yang melatar belakangi para petani meminjam uang kepada *Juragan* tembakau, guna modal pembibitan dan perawatan selama masa tanam tembakau, seperti untuk membeli bibit, dan pupuk.

Untuk masyarakat yang tergolong ekonomi lemah mereka juga mengandalkan uang piutang dari *Juragan* untuk memenuhi kebutuhan mereka saat musim lebaran tiba. Menurut mereka hal ini adalah solusi yang tepat untuk masalah keuangan mereka karena cara meminjamnya tidak memerlukan agunan, tidak ada biaya administrasi, tidak membutuhkan saksi, dan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat sekitar. Ada solusi lain jika petani tidak mau berhutang pada *Juragan*, yaitu dengan mengambil pinjaman dari bank, namun masyarakat lebih memilih untuk berhutang pada *Juragan*. Selain karena faktor tradisi, alasan lain yang muncul adalah karena persyaratan untuk meminjam hutang di bank begitu banyak, dan waktu jatuh tempo yang singkat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyajikan dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Praktik Hutang Piutang antara Petani dan Juragan Tembakau (Studi kasus Para Petani Tembakau di Kec.Tretep Kab. Temanggung)’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, di temukan adanya masalah yang timbul dalam masyarakat yaitu “Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang antara Petani dan *Juragan* Tembakau di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung ?”.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan, dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang antara Petani dan *Juragan* Tembakau Di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung.

Dari hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca yaitu untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang antara Petani dan *Juragan* Tembakau.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi pembahasan yang sama dengan penelitian lain, maka penulis perlu menjelaskan adanya perbedaan penelitian yang akan diajukan dengan

penelitian yang telah ada sebelumnya. Dari referensi yang penulis telusuri sudah banyak yang membahas hutang piutang diantaranya :

Skripsi oleh Syafian Ahmad (2016) tentang “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Yang Digunakan Sebagai Modal Usaha (studi kasus di desa wuwur kecamatan Gabus kabupaten pati)*. Masalah pokok yang diangkat oleh syafian Ahmad ini adalah praktik hutang piutang yang terjadi di desa Wuwur masih mempraktikkan transaksi hutang piutang yang mensyaratkan adanya tambahan dalam proses pengembaliannya (unsur riba).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik hutang piutang yang terjadi di desa Wuwur kecamatan Gabus kabupaten Pati merupakan tambahan dalam pinjaman produktif, mayoritas ulama menghukumi boleh pada tambahan pinjaman produktif ini karena tidak mengandung unsur eksploitasi.¹⁰

Skripsi oleh edy Suhendro (2014) tentang “*Analisis Hukum Islam Tentang Utang Piutang Dengan Sistem Ijon (studi kasus di desa jolotogo kecamatan talun kabupaten pekalongan)*. Masalah pokok yang daiangkat oleh Edy Suhendro ini adalah pada kehidupan msyarakat desa jolotigo melaksanakan perjanjian hutang piutang system ijon. Perjanjian hutang piutang sistem ijon adalah perjanjian anatara petani dengan tengkulak atau kreditur dimana petani meminjam uang kepada tengkulak untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Uang tersebut akan dibayarkan dengan hasil perkebunan pada saat panen secara tempo dengan system ijon untuk menentukan tempo pembayaran

¹⁰Syafian Ahmad, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang yang digunakan sebagai Modal Usaha*, (Semarang: UIN Walisongo, 2016), hlm. 10.

biasanya mereka melihat hasil panen yang pertama kemudian dikalikan sejumlah uang yang dipinjam. Dalam masa tempo ini ada kemungkinan hasil panen kali ini berbeda dengan panen yang pertama, sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan.¹¹

Hasil penelitian ini adalah perjanjian hutang piutang sistem ijon yang terjadi di desa jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan yaitu perjanjian antara petani dengan tengkulak disitu ada salah satu pihak yang akan dirugikan. Maka dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan hukum islam, karena yang namanya perjanjian dalam islam tidak diperbolehkan adanya salah satu pihak yang dirugikan.¹²

Skripsi oleh Eni Musfauzia (2013) "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jagung Dengan Berhutang Di Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal*" Membahas tentang para petani jagung dalam memenuhi modal untuk menanam jagung menghubungi tengkulak berapapun benih jagung yang petani inginkan, selain itu tengkulak juga memberikan syarat agar hasil panennya dijual kepada tengkulak yang sudah memberikan modal benih jagung

Syarat penjualan hasil panennya dijual kepada tengkulak menurut tinjauan hukum Islam boleh, karena didalamnya mendatangkan kemaslahatan, sedangkan pelunasan hutang ketika petani mengalami gagal panen, tengkulak memberikan penangguhan pembayaran hutang sampai pada saat panen

¹¹Edy Suhendro, Skripsi: "Analisis Hukum Islam Tentang Utang Piutang dengan Sistem Ijon, (Semarang: UIN Walisongo 2014)., hlm. 17.

¹²*Ibid...*, hlm, 19.

berikutnya, namun tetap diberi beban tambahan hutang tambahan setiap bulannya, hal ini yang dilarang menurut hukum Islam.¹³

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas sebelumnya, dapat dikatakan bahwa fokus penelitian yang dibahas tidak sama dengan yang diteliti oleh penulis. Disini penulis memfokuskan penelitian tentang praktik hutang piutang antara petani dan *juragan* tembakau di kecamatan Tretep kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dari sudut pandang yang berbeda yakni dari sudut pandang hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran yang berlaku.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris yaitu mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan struktur dan komposisi, lingkungan dan

¹³ Eni Musfauzia, Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Jual Beli Jagung Dengan berhutang Di Karangmalang wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, (Semarang: UIN Walisongo 2013), hlm. 13.

materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji hutang piutang antara petani dan *Juragan* tembakau. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang artinya pendekatan dengan melihat peristiwa yang berlaku di masyarakat.

2. Sumber dan jenis data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti langsung melalui wawancara dengan masyarakat kabupaten Temanggung. Sumber data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab terhadap data yang ada.¹⁴

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan :

- a. Wawancara

¹⁴ Muhamad Nur Huda, SKRIPSI, Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Para Lajang Dewasa Yang Tidak Menikah, (Semarang: UIN WALISONGO 2019),. Hlm10.

Wawancara yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan. Wawancara penulis lakukan secara bebas dan terkendali, dengan maksud agar suasana wawancara tidak kaku dan mendapatkan pokok informasi yang akan diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Apabila data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai study document atau *literature study*. Penelitian ini memaknai apa yang diteliti dengan persepsi-persepsi subjek untuk menghadirkan konteks yang menjelaskan suatu fenomena.

Dalam hal ini penulis melakukan dokumentasi terhadap proses dan hasil dari wawancara, dokumen profil kecamatan Tretep kabupaten Temanggung, data profil pelaku yang enggan menikah, foto penggalan data, data diri penulis.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih sistematis sehingga sesuai dengan yang diharapkan, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

¹⁵ *Ibid*..... hlm 15-16.

Bab ini merupakan judul skripsi, Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Telaah pustaka, Metode penelitian dan Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG PIUTANG GHARAR DALAM ISLAM

Bab ini mengulas tentang pengertian hutang piutang, Dasar hukum hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang, penertian gharar, macam- macam gharar secara umum.

BAB III : PRAKTIK HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI DAN JURAGAN TEMBAKAU DI KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG

Bab ini membahas tentang gambaran geografis dan demografis kecamatan tretep kabupaten temanggung, praktik hutang piutang antara petani dan juragan tembakau di kecamatan Tretep Temanggung.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI DAN JURAGAN TEMBAKAU DI KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG

Bab ini membahas tentang analisis dalam praktik hutang piutang antara petani dengan juragan tembakau dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelunasan hutang piutang antara petani dengan juragan tembakau.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran, kesimpulan yang dimaksud jawaban dari rumusan masalah dala hasil penelitian secara keseluruhan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG PIUTANG DAN GHARAR DALAM ISLAM

A. Pengertian Hutang Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.¹⁶ Hutang atau (utang) mempunyai arti uang yang dipinjamkan dari orang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan, piutang adalah uang yang dipinjamkan dapat ditagih dari orang lain. Hutang-piutang merupakan dua kata yang berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Hutang secara etimologi adalah berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjamkan dan mempunyai kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama.

Sedangkan menurut Rasjid, hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Memberikan hutang kepada seseorang berarti telah menolongnya. Memberi hutang hukumnya sunnah, bahkan dapat menjadi wajib, apabila memberikan hutang kepada orang yang terlantar atau orang yang sangat terlantar.¹⁷

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)

¹⁷ Yuswalina, *Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*, (Intizar, Vol. 19, No. 2, 2013), hlm. 395.

Hutang-piutang dalam bahasa Arab disebut dengan al-Qard, dimana menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Qard adalah suatu akad yang objeknya adalah salah seorang dari dua orang yang berakad mengambil pada seorang lagi, benda yang ada padanya, yang dihabiskan seperti minyak dengan gandum untuk dikembalikan dikemudian harinya.¹⁸ Hutang piutang merupakan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama.¹⁹

Hutang-piutang juga dapat dikatakan sebagai pinjaman atau hutang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau hutang. Dengan kata lain al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.

Hutang secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan ganti rugi di kemudian hari.²⁰ (Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, 2009:152). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hutang adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam dalam jangka waktu tertentu.

¹⁸ Agustinar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi (Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol III, No 02. Tahun 2018)

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung : Percetakan Sinar Baru Algesindo,2018), hal. 306.

²⁰ Abdul Aziz, *Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam* (BISNIS, Vol. 4, No. 1, Juni 2016)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dikatakan bahwa al-Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²¹ Para ulama yang lain seperti ulama Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah mendefinisikan al-Qard sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta yang sama dengan yang diambil dan menjadi tanggungannya (debitur).²²

Hutang piutang adalah bentuk tolong menolong, karena orang yang berutang akan tertolong dalam pemenuhan kebutuhan oleh orang yang memberi hutang. Sedangkan hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima, sedangkan piutang berarti uang yang dipinjamkan kepada orang lain.²³ Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa hutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa.

Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang dihutangi. Atau memberikan sesuatu uang atau barang kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Sementara piutang diartikan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama.

²¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 333-334.

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 374

²³ Dede Rudin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2012), hlm 85.

Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama.²⁴

B. Landasan Hukum Hutang Piutang

Hukum hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau meminjamkan kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Berikut ini adalah landasan atau dasar hukum dari hutang piutang, yaitu :

a. al-Qur'an

Landasan hukum dari al-Qur'an mengenai hutang-piutang Qard, tercantum pada surat al-Maidah ayat 2, dimana Allah S.W.T berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : ٢)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram,

²⁴ Gufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm

*mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Ma'idah (5) : 2).*²⁵

Pada ayat ini diperintahkan manusia agar saling tolong-menolong sesama manusia, hal ini dikarenakan manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain. Dari ayat tersebut juga diperintah bahwa jika seorang yang beriman ingin berhutang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, maka hendaklah ia mencatatnya. Dalam berinteraksi dengan masyarakat seringkali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang maupun uang, dengan cara memberikan pertolongan pinjaman atau hutang yang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah : 245 berikut ini :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
(البقرة : ٢٤٥)

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang

²⁵ Al-Qur'an dan terjemah, CORDOBA.,Bandung: PT. CORDOBA INTERNASIONAL INDONESIA,2016), Hlm. 106.

banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.²⁶

Dari ayat di atas menunjukkan dalam hidup bersosial, hendaknya kita saling tolong-menolong sesama manusia, hal ini dikarenakan manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain. Selain itu dijelaskan Amal saleh dan memberi infaq *fisabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya. Namun niat tolong-menolong yang begitu baik dan ikhlas terkadang akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, Allah telah memberikan peringatan dalam surat al-Baqarah ayat 282 berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٨٢)

²⁶ Al-Qur'an dan terjemah, CORDOBA.,Bandung: PT. CORDOBA INTERNASIONAL INDONESIA,2016), Hlm. 39.

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”²⁷

Hal ini menunjukkan bahwa hutang-piutang adalah hal yang diperbolehkan selama memenuhi sejumlah prinsip dan etika pokok.

Adapun prinsip-prinsip hutang yang harus diperhatikan ialah:

1. Harus disadari bahwa hutang itu merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kebuntuan. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan

²⁷ Al-Qur'an dan terjemah, *CORDOBA*,(Bandung: PT. CORDOBA INTERNASIONAL INDONESIA,2016), hlm. 48.

mencerminkan semangat membangun kemandirian dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan hutang.

2. Jika terpaksa berhutang, jangan berhutang di luar kemampuan. Inilah yang dalam istilah syariah disebut dengan *ghalabatid dayn* atau terbelit hutang. *Ghalabatid dayn* ini akan menimbulkan efek yang besar, yaitu *gharir rijal* atau mudah dikendalikan pihak lain.
3. Jika hutang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya. Harus memiliki komitmen untuk mengembalikan hutang.

b. al-Hadits

Landasan hukum dari sunnah mengenai hutang piutang (Qard) berdasar pada Hadits Rāsūlullāh S.A.W seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Rāsūlullāh S.A.W bersabda :

“Barang siapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan akan membayarnya maka allah akan tunaikan untuknya, dan barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya) maka allah akan membinasakannya. (HR Al-Bukhari no. 2387)

Dari hadis di atas mampu dijelaskan bahwasannya hutang piutang itu dibenarkan dan disahkan. Allah S.W.T akan membagikan balasan berlipat–lipat untuk seorang yang ingin memberikan hutang terhadap saudaranya yang menginginkan pertolongannya, dan untuk orang yang

berhutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai hutang tersebut terbayarkan.

Sementara seperti hadits yang diriwayatkan Abdillah bin Abi Rabi'ah, ia berkata:

“Nabi s.a.w telah meminjam dariku 40.000 dirham, kemudian Nabi mendapatkan harta, maka beliau menyerahkan harta itu padaku (mengembalikan pinjaman)”

Beliau bersabda:

”Semoga Allah memberi barokah untukmu, di dalam keluargamu dan hartamu. Sesungguhnya balasannya pinjaman adalah pujian dan pengembalian .” (HR Nasai, Kitab al-Buyu’)

Landasan hukum dari sunnah mengenai hutang piutang berdasar pada Hadits Rāsūlullāh S.A.W, Ibnu Ruslan berkata :

“Kita boleh berhutang kepada seseorang bila kita memerlukannya dan berhutang itu bukanlah suatu keburukan”

Nabi Muhammad S.A.W sendiri pernah berhutang. Memberi hutang kepada seseorang disaat ia memerlukannya, lebih besar pahalanya daripada memberi sedekah. Karena hutang hanya diperlukan oleh orang yang dalam kesempitan.

Sementara itu dasar hukum sunah berdasar pada hadist dari Anas ibn Malik ra berkata, dimana : Rāsūlullāh SAW bersabda:

”pada malam aku di isra”kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqoh di balas sepuluh kali lipat dan hutang di balas delapan belas kali lipat”. Lalu aku bertanya : ”wahai Jibril mengapa menghutangi lebih utama dari pada shadaqoh?” ia menjawab : ”karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berhutang pastilah karena ia membutuhkannya”. (H.R. Ibnu Majah)²⁸

²⁸ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani, (Berit Libanon: Darul Fikr), hlm 15.

Dari hadits tersebut dapat dijelaskan bahwa menghutang seseorang lebih utama dibandingkan dengan shodaqoh, karena seseorang yang berhutang bahwasannya ia benar-benar tidak memiliki harta untuk keperluan yang lain, sedangkan seseorang yang diberi shodaqoh maka orang tersebut masih dikategorikan sebagai orang yang masih mampu untuk membeli keperluan.

c. Ijma

Dalam dalil ijma dikatakan bahwa semua kaum muslim telah sepakat dibolehkannya hutang piutang. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan yang ia butuhkan. Oleh karena itu hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Para ulama juga sepakat bahwa boleh meminjamkan harta yang bisa ditakar, ditimbang ataupun makanan.

Para ulama juga sepakat bahwa al-Qard boleh dilakukan karena didasarkan atas dasar tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki sesuatu barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁹ Adapun dasar hukum hutang-piutang (al-Qard) dalam fiqh muamalah adalah:

²⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 133.

الأصل في الأمانة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه

Artinya :

*Hukum asal dalam semua bentuk fiqh muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*³⁰

Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh meminjamkan segala sesuatu kecuali manusia. Sementara itu, Imam Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh meminjamkan sesuatu yang tidak bisa ditakar dan ditimbang (Hasan Ayyub, 1998: 174).

Menurut Imam Hanafi seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaeli, sah memberi pinjaman barang-barang *mistly*, yaitu barang-barang yang memiliki unit yang serupa di pasar atau barang-barang yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok bila ditinjau dari aspek harga. Adapun yang termasuk barang *mistly* adalah barang yang dapat ditakar dan ditimbang karena bentuknya sama seperti buah kelapa, telur dan dapat diukur dengan sesuatu ukuran panjang seperti kain.³¹ Sedangkan Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, mengatakan bahwa boleh memberikan pinjaman pada setiap harta yang sah untuk dijual baik itu barang yang dapat ditakar atau ditimbang seperti emas, perak dan makanan atau barang-barang tersebut adalah barang *qimiy*, yaitu barang-barang yang tidak mempunyai unit yang serupa di pasar seperti barang perniagaan dan hewan.

³⁰A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007). hlm. 138.

³¹ Wahbah Zuhaeli, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Oleh karena itu semua transaksi muamalah boleh dilakukan dan pihak yang meminjamkan mendapatkan pahala sunah, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada larangan dalam hal ini. Jadi, hukum memberi hutang tersebut dari sunah bisa saja menjadi wajib, seperti menghutangi orang yang terlantar dan dalam keadaan kesulitan, atau yang sangat perlu dan berhajat.

Berdasarkan uraian mengenai dasar hukum, maka dapat dikatakan bahwa hutang adalah hal yang diperbolehkan selama memenuhi sejumlah prinsip dan etika pokok. Adapun prinsip-prinsip hutang yang harus diperhatikan ialah :³²

1. Harus disadari bahwa hutang itu merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kebuntuan. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan mencerminkan semangat membangun kemandirian dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan hutang.
2. Jika terpaksa berhutang, jangan berhutang di luar kemampuan. Inilah yang dalam istilah syariah disebut dengan *ghalabatid dayn* atau terbelit hutang. *Ghalabatid dayn* ini akan menimbulkan efek yang besar, yaitu

³² Abdul Aziz. *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*. (BISNIS, Vol. 4, No. 1, Juni 2016), hal. 125.

gharir rijal atau mudah dikendalikan pihak lain. Oleh karena itu Rāsūlullāh S.A.W., selalu memanjatkan doa agar beliau senantiasa dilindungi dari penyakit *ghalabatid dayn* yang menyebabkan harga diri atau *izzah* menjadi hilang

3. Jika hutang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya. Harus memiliki komitmen untuk mengembalikan hutang. Memperlambat membayar hutang bagi yang mampu merupakan sebuah kezaliman, sehingga diperbolehkan untuk mempermalukannya. Dalam konteks mikro, akan sangat mudah akan sangat mudah menerapkan prinsip ini.

C. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

1. Rukun Hutang Piutang

Rukun yang harus dipenuhi dalam hutang-piutang adalah sebagai berikut :

a. Sighat

Sighat adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan diantara *fukaha* bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz hutang dan dengan satu lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu hutang”, atau “aku menghutangimu. Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang”, “aku menerima” atau “aku ridha”.

b. Akad

Akad merupakan akad kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang memberi hutang dan penghutang. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak. Dari pengertian menurut bahasa tersebut dapat dipahami bahwa akad atau ijab qabul adalah perbuatan atau pernyataan yang bertujuan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam bertransaksi diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*.³³ Ikatan tersebut terjadi antara kedua belah pihak, satu pihak menyatakan ijab dan pihak yang lain menyatakan qabul, yang kemudian timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara dua belah pihak tersebut.

Adapun syarat-syarat bagi penghutang adalah merdeka, *balig*, berakal sehat dan pandai yang bisa membedakan baik dan buruk. Menurut Hendi Suhendi, akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad.

Sementara itu Wahbah Zuhaili menyebutkan ada 6 (enam) rukun dari hutang piutang, yaitu:³⁴

1. Harus ada ijab kabul

³³ Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

³⁴ Muhammad Rifki Arriza, *Teori dan Praktek Akad Qardh (Hutang Piutang) dalam Syariat Islam*, (Volume 9 Nomor 2 2015)

2. Kelayakan kedua belah pihak untuk melakukan akad, *mughrid* maupun *mugtaridh*, yaitu berakal (*'aqil*), baligh dan *al-rusyd* (dewasa).
3. Harta yang diberikan dalam akad qard harus sama (*mitsly*).
4. Harta yang diberikan dalam akad harus jelas jumlah, kadar, dan takarannya, sehingga dapat dikembalikan sesuai dengan harus jelas atau yang dapat dikembalikan sesuai saat akad. Harta tersebut juga tidak boleh bercampur dengan barang lainnya. Jadi menurut Jumhur, semua barang yang dapat dijual dapat dihutangkan kecuali hamba sahaya.
5. Tidak boleh melakukan riba, berupa harta maupun manfaat (jasa)
6. Tidak boleh dicampur dengan akad lain, seperti jual beli.

Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut:

1. Harta yang berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditukar, ditimbang, ditanam dan yang dihitung.
2. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa).
3. Harta yang dihutangkan diketahui, yang diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.³⁵

Syarat sah Qard adalah sebagai berikut :

³⁵ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013)

1. Qard atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qard adalah akad terhadap harta.
2. Akad Qard tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli.³⁶

Syarat sahnya qard ialah bahwa pemberi pinjaman harus orang yang boleh memberi harta. Syarat lainnya ialah mengetahui jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan. Agar seorang peminjam bisa mengembalikan ganti yang serupa kepada pemiliknya. Sebab Qard akan menjadi hutang yang ditanggung si peminjam dan ia harus mengembalikannya begitu ia mampu tanpa diundur-undur.³⁷

Sementara itu syarat-syarat hutang piutang menurut Sulaiman Rasyid terdiri dari *muqridh* (kreditur) dan *muqtaridh* (debitur). Syarat-syarat bagi kreditur dan debitur adalah berakal, atas kehendak sendiri dan tidak mubazir, sehingga pinjaman tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, dan syarat yang terakhir bagi kedua belah pihak adalah *baligh* (dewasa, sudah cukup umur).³⁸

Rukun qard adalah sebagai berikut:

1. Pemilik barang muqridh
2. Yang mendapat barang atau pinjaman muqtaridh
3. Serah terima atau ijab qobul

³⁶ Tim Peneliti Dosen Fakultas Syariah, *Panorama Kajian Hukum Islam Kontemporer : dari Hukum Perkawinan Hingga Hukum Bernegara*, (Surakarta : Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2015), hlm. 150.

³⁷ Muslich, Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2010), hal. 279.

³⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Sinar Baru Algensindo,2018).

4. Barang yang dipinjamkan qard.

D. Pengertian Gharar Secara Umum

1. Pengertian Gharar

Arti dalam bahasa arab *gharar* adalah *al-khathr*; pertaruhan, *majhul al-aqibah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah*; pertaruhan dan *al-jahalah*; ketidakjelasan. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Di lihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli.³⁹

Adapun pendapat beberapa ulama mengenai gharar yang terkait dengan risiko adalah :

- a. Syaikh al-Islam Ibn Taimiah, mengatakan bahwa gharar adalah ketidakpastian objek akad (*al-gharar huwa al-majhûl al-âqibah*).
- b. Ibn al-Qayyim, menjelaskan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang berada di antara ada dan tidak ada/habis (*algharar huwa mâ taraddada baina alhuşûl wa al-fawât*). Terdapatnya risiko yang

³⁹ Nadratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi* (Al-Iqtishad : Vol. 1 No. 1, Januari 2009)

berupa keutuhan objek akad (cacat atau samar) sehingga berpotensi melahirkan adanya perselisihan, Oleh karenanya gharar dapat diartikan sebagai risiko (khatar).

Sementara itu gharar juga dapat berarti samar, tidak jelas dan tidak pasti (*jahalah*), Al-jahalah ini dapat terjadi pada hal-hal berikut :

a. Objek akad tidak jelas

Kondisi terjadi ketidakjelasan dikarenakan ketidak pastian objek akad (seperti *ba'i al-haṣāh*), ketidakjelasan kualitasnya (cacat atau tidak), ketidakjelasan spesifikasi dan waktu serah terimanya (*bai' salam*, *bai' al-istisna'* dan *ijarah mausufah fi az-zimmah*).

Disamping itu, ketidakjelasan juga dapat terjadi dari segi *qudrat al-taslim*, yaitu memungkinkan atau tidaknya objek akad dapat diserahkan (seperti *bai' al-'abd al-abiq*).

b. Akadnya yang tidak jelas (seperti *ikhtilaf* ulama tentang jual beli *wafa*).

c. Tidak jelas harga (*tsaman* dalam akad jual beli) dan ujah serta jangka waktunya (dalam akad *ijarah*)

Berdasar pengertian dari *gharar* tersebut, pada hakekatnya praktek *gharar* bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, baik pembeli maupun penjual. Sesuatu yang merugikan tersebut pada awalnya tersembunyi sehingga sangat memungkinkan keduanya akan merasakan

kerugian, atau salah satu pihak dirugikan di atas keuntungan pihak lainnya.

Gharar dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu :⁴⁰

- a. Meragukan keberadaan obyek antara bisa dicapai atau tidak
- b. Bentuknya yang tidak diketahui, baik pada sifat, takaran, timbangan dan semacamnya.

Kedua bentuk ini bermuara pada satu kesimpulan bahwa gharar mengandung bahaya sebagaimana pada defenisi etimologinya. Mencermati lebih dalam terhadap defenisi-defenisi di atas, lebih mengarah kepada makna gharar secara umum. Meskipun ada perbedaan dari sisi pengungkapan.

Konsep *gharar* juga menjadi dua kelompok, yakni kelompok pertama, menyatakan *gharar* adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Sementara pada kelompok kedua, *gharar* adalah unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

2. Dasar Hukum Gharar

- a. al-Qur'an

Alquran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain: hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau

⁴⁰ Muh. Fudhail Rahman, *Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah*, (SALAM : Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 No. 3 2018) hal. 255-278

kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya.

Landasan hukum dari al-Qur'an mengenai *gharar* tercantum pada surat Al-An'am (6) : 152, dimana Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْبُدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَدِّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ (الانعام : ١٥٢)

Artinya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Q.S. Al-An'am (6) : 152).⁴¹

Dari arti ayat tersebut menunjukkan bahwa *gharar* hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* hukumnya tidak boleh.

b. Sunnah

Landasan hukum dari sunnah mengenai *gharar* berdasar pada Hadits, dimana Rāsūlullāh S.A.W melarang jual beli yang mengandung *gharar*. (H.R.Bukhâri Muslim). Bisnis yang sifatnya *gharar* tersebut

⁴¹ Al-Qur'an dan terjemah, *CORDOBA*, Bandung: PT. CORDOBA INTERNASIONAL INDONESIA, 2016), hlm. 128.

merupakan muamalah yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya kondisi barang, waktu memperolehnya. Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut.⁴²

Tidak diperbolehkan adanya unsur *gharar* dalam transaksi perdagangan, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara al-hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar (spekulatif)”

(HR. Muslim, no: 2783).

c. Ijma’

Ulama Fiqih menyatakan, *gharar* merupakan sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-‘Aqibah*). *Gharar* dalam konteks operasional, diartikan dengan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi obyek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.

3. Bentuk-Bentuk *Gharar*

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi *gharar* menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

⁴² Efa Rodiah Nur, Riba dan *Gharar* : Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern (Al-‘Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015).

a. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*)

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai' al-ma'dum*). Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (*habal al-habalah*), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud).

b. Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*)

1) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.

Bila suatu barang belum diserahkan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/ barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya.

2) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.

3) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad.

Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai obyek akad. Misalnya, jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahkan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktunya ditentukan secara pasti dan disepakati antara keduanya maka jual beli tersebut adalah sah.

- 4) Tidak adanya kepastian obyek akad. Yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan di jual sebagai obyek akad.
 - 5) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
- c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan
- 1) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
 - 2) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus di bayar.
 - 3) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad.
 - 4) Adanya keterpaksaan.

BAB III

PRAKTEK HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI DAN *JURAGAN*

TEMBAKAU DI KECAMATAN TRETEP KABUPATEN

TEMANGGUNG

A. Gambaran Geografis dan Demografis Kecamatan Tretap Temanggung

1. Gambaran Geografis Kecamatan Tretap Temanggung

Kecamatan Tretap adalah salah satu dari 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Temanggung, Jarak dari Kota Temanggung 40 Km dengan luas 3.002 Ha. Dengan rincian Lahan Sawah 57 Ha dan Bukan Lahan Sawah sebesar 2.945 Ha. Kecamatan Tretap Kabupaten Temanggung dalam pembagian wilayah Administrasi terbagi menjadi 11 Desa, 140 RT, 25 RW. Kecamatan yang berjarak 40 km dari Kota Temanggung ini mencakup daerah seluas 3.365 ha, dengan rincian lahan sawah seluas 57 ha dan nonsawah 3.308 ha. Kec. Tretap terbagi atas 11 desa, 29 dusun, 134 rukun tetangga, dan 27 rukun warga, dengan jumlah kades sebanyak 11, perangkat desa sebanyak 117 dan anggota BPD sebanyak 73.

Kecamatan Tretap terletak pada Ketinggian tanah rata-rata 1.157 m DPL dengan suhu antara 18 °C dan 29 °C. Dengan rata-rata jumlah hari hujan 64 hari dan banyaknya curah hujan 22 mm/th. Luas Wilayah Kecamatan Tretap adalah km² Kecamatan Tretap luas wilayah 3.365 ha, dengan jumlah penduduk 19.962 orang dengan kepadatan penduduk 593 km² dan distribusi penduduk 3,29%.

Kecamatan Tretep terdiri atas 11 desa. Salah satu dari 11 desa tersebut adalah Desa Tretep yang terletak di ketinggian 1.176 m dari permukaan laut dan berjarak 1 km dari ibu kota kecamatan tretep dan 40 km dari ibu kota Kabupaten. Dengan luas 301 ha yang terbagi dalam lahan sawah dan lahan bukan sawah. Dari Lahan bukan sawah dipergunakan untuk Bangunan/pekarangan, Ladang/tegal/huma, dan Hutan Negara.

Berikut ini adalah desa yang ada di wilayah Kecamatan Tretep:

1. Desa Campurejo
2. Desa Tempelsari
3. Desa Bonjor
4. Desa Sigedong
5. Desa Nglarangan
6. Desa Donorojo
7. Desa Tretep
8. Desa Bojong
9. Desa Bendungan
10. Desa Simpar
11. Desa Tlogo

Rincian jumlah dusun, rukun warga dan rukun tetangga dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Jumlah Dusun, Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kecamatan Tretep Temanggung

Desa	Dusun	Rukun Warga	Rukun Tetangga
Desa Campurejo	6	6	30
Desa Tempelsari	3	2	9
Desa Bonjor	3	2	19
Desa Sigedong	4	3	10
Desa Nglarangan	1	1	7
Desa Donorojo	4	1	8
Desa Tretep	3	3	10
Desa Bojong	3	2	12
Desa Bendungan	2	2	13
Desa Simpar	1	1	7
Desa Tlogo	1	2	12
Jumlah	31	25	137

Sumber : Kecamatan Tretep Dalam Angka, 2019

Adapun batas-batas dari posisi geografis dari Kecamatan Tretep adalah sebagai berikut:

Batas utara : Kabupaten Kendal

Batas timur : Kecamatan Bejen dan Wonoboyo

Batas selatan : Kecamatan Wonoboyo

Batas barat : Kabupaten Kendal dan Kecamatan Wonoboyo

Rincian jumlah dusun, rukun warga dan rukun tetangga dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Jumlah Dusun, Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kecamatan Tretep Temanggung

Desa	Dusun	Rukum Warga	Rukun Tetangga
Desa Campurejo	6	6	30
Desa Tempelsari	3	2	9
Desa Bonjor	3	2	19
Desa Sigedong	4	3	10
Desa Nglarangan	1	1	7
Desa Donorojo	4	1	8
Desa Tretep	3	3	10
Desa Bojong	3	2	12
Desa Bendungan	2	2	13
Desa Simpar	1	1	7
Desa Tlogo	1	2	12
Jumlah	31	25	137

Sumber : Kecamatan Tretep Dalam Angka, 2019

Luas penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Tretep Temanggung adalah sebesar 3.002 Ha, yang terdiri dari 57 Ha adalah lahan sawah dan 2.945 Ha merupakan lahan bukan sawah. Rincian luas penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Tretep Temanggung dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3. Jumlah Penggunaan Lahan di Kecamatan Tretep Temanggung

Desa	Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Jumlah
Desa Campurejo	-	670	670
Desa Tempelsari	-	270	270
Desa Bonjor	-	211	211
Desa Sigedong	-	226	226
Desa Nglarangan	-	125	125
Desa Donorojo	-	195	195
Desa Tretep	-	335	335
Desa Bojong	-	170	170
Desa Bendungan	-	306	306
Desa Simpar	10	256	266
Desa Tlogo	47	181	228
Jumlah	57	2.945	3.002

Sumber : Kecamatan Tretep Dalam Angka, 2019

Kecamatan Tretep memiliki potensi di bidang perkebunan dan peternakan. Tanaman yang dapat dikembangkan di Kecamatan Tretep antara lain : Padi, Jagung, Ketela Pohon. Untuk Tanaman sayuran antara lain: Bawang Merah, Kentang, kobis. Untuk Buah-buahan antara lain: Jambu Biji, Pepaya, Pisang. Tanaman Perkebunan antara lain: Kopi Arabika, Kopi Robusta, Cengkeh, Aren, Kemukus, Tembakau, Panili, Melinjo. Peternakan antara lain: Sapi Potong, Kambing, Domba, Kelinci, Ayam Buras, Itik, Entok, Angsa. Perikanan antara lain: Gabus, Lele, Nila.

Selain memiliki potensi di bidang perkebunan dan peternakan, wilayah Kecamatan Tretep juga memiliki potensi dalam sektor wisata alam. Salah satu tujuan wisata potensial di wilayah Kecamatan Tretep adalah CURUG

TROCOH, yang terletak di Desa Tawang Sari kecamatan Tretep berjarak 38 km arah barat laut dari kota Temanggung. Kawasan ini berhawa sejuk dengan panorama pemandangan alam pedesaan. Tempat ini ibarat saksi bisu kilasan sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro ketika membuat strategi gerilya melawan Belanda. Tujuan wisata alam lain adalah CURUG SURODIPURO yang memiliki keistimewaan yaitu ada 5 terjunan bertingkat, airnya bersih dan segar, tak pernah surut. Disekitarnya terdapat berbatuan alam untuk duduk santai sambil menikmati indahny air terjun dengan ketinggian sangat terjal tersebut.

2. Gambaran Demografis Kecamatan Tretep Temanggung

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Tretep Temanggung adalah sebanyak 20.218 jiwa dengan 5.106 rumah tangga, dimana sebanyak 10.240 jiwa penduduk laki-laki dan 9.978 jiwa penduduk perempuan. Rincian jumlah penduduk dilihat dari jenis kelamin di wilayah Kecamatan Tretep Temanggung dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4. Jumlah penduduk dilihat dari Jenis Kelamin di Kecamatan Tretep Temanggung

Desa	Rumah Tangga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Desa Campurejo	1237	2393	2312	4706
Desa Tempelsari	529	1086	992	2078
Desa Bonjor	487	1041	996	2036
Desa Sigedong	390	709	724	1432
Desa Nglarangan	247	478	500	978
Desa Donorojo	277	532	528	1060
Desa Tretep	505	1108	1088	2196
Desa Bojong	375	779	726	1505
Desa Bendungan	470	1006	1030	2037
Desa Simpar	325	658	641	1299
Desa Tlogo	264	450	441	891
Jumlah	5.106	10.240	9.978	20.218

Sumber : Kecamatan Tretep Dalam Angka, 2019

b. Tingkat Pendidikan

Penduduk di wilayah Kecamatan Tretep Temanggung memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, dimana sebanyak 72 orang tamat perguruan tinggi/universitas, sebanyak 96 orang tamat akademi, sebanyak 350 orang tamat SMA, sebanyak 2.579 orang tamat SMP, sebanyak 7.980 orang tamat SD dan 7.628 orang tidak tamat SD. Rincian latar belakang pendidikan penduduk usia 5 tahun ke atas di wilayah Kecamatan Tretep Temanggung dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5. Latar Belakang Pendidikan Penduduk usia 5 tahun ke atas di Kecamatan Tretep Temanggung

Desa	Tamat PT/ Universitas	Tamat Akademi	Tamat SMA	Tamat SMP	Tamat SD	Tidak Tamat SD
Desa Campurejo	3	9	39	467	1493	2382
Desa Tempelsari	2	3	20	229	947	693
Desa Bonjor	18	14	73	402	808	565
Desa Sigedong	3	4	16	99	625	575
Desa Nglarangan	2	4	12	111	472	315
Desa Donorojo	3	3	10	116	392	476
Desa Tretep	24	27	85	417	758	718
Desa Bojong	2	8	22	154	634	573
Desa Bendungan	5	2	18	207	833	778
Desa Simpar	4	17	30	207	590	347
Desa Tlogo	6	5	25	170	428	206
Jumlah	5.106	10.240	9.978	9.978	9.978	9.978

Sumber : Kecamatan Tretep Dalam Angka, 2019

c. Mata Pencaharian

Sementara penduduk di wilayah Kecamatan Tretep Temanggung memiliki latar belakang mata pencaharian yang berbeda-beda. Diketahui rata-rata penduduk usia 10 tahun keatas bermata pencaharian petani tanaman pangan, petani perkebunan, industri pengolahan, bangunan, dan pedagang.

Diketahui sebanyak 11.923 orang memiliki latar belakang mata pencaharian di bidang pertanian, sebanyak 30 orang memiliki latar belakang mata pencaharian di bidang industri pengolahan, sebanyak 105 orang memiliki latar belakang mata pencaharian di bidang bangunan, sebanyak

346 orang memiliki latar belakang mata pencaharian di bidang perdagangan, perhotelan dan rumah makan, sebanyak 56 orang memiliki latar belakang mata pencaharian di bidang pengangkutan dan komunikasi, sebanyak 341 orang memiliki latar belakang mata pencaharian di bidang jasa dan 18 orang memiliki latar belakang mata pencaharian di bidang lain. Rincian latar belakang mata pencaharian penduduk usia 10 tahun ke atas di wilayah Kecamatan Tretep Temanggung dapat diketahui pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6. Latar Belakang Mata Pencaharian Penduduk usia 10 tahun ke atas di Kecamatan Tretep Temanggung

Desa	Pertanian	Industri Pengolahan	Bangunan	Perdagangan, Hotel dan RM	Pengangkutan dan Komunikasi	Jasa	Lain-Lain
Desa Campurejo	2860	2	18	62	12	38	2
Desa Tempelsari	1152	4	22	42	7	28	3
Desa Bonjor	1257	3	4	18	6	47	-
Desa Sigedong	814	2	9	32	2	17	-
Desa Nglarangan	561	2	4	9	4	12	-
Desa Donorojo	446	-	5	26	2	20	1
Desa Tretep	1178	2	10	73	11	78	6
Desa Bojong	793	-	4	18	3	26	1
Desa Bendungan	1204	-	2	18	4	11	1
Desa Simpar	675	1	16	27	4	36	1
Desa Tlogo	353	14	11	21	1	28	3
Jumlah	11.293	30	105	342	56	341	18

Sumber : Kecamatan Tretep Dalam Angka, 2019

d. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Tretep Temanggung adalah posyandu, polindes, puskesmas pembantu dan puskesmas utama. Sementara itu jumlah kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Tretep Temanggung terdiri atas bidan, perawat, mantri sementara diluar itu ada dukun bayi dan dukun pijat. Rincian jumlah sarana kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Tretep Temanggung dapat diketahui pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7. Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Tretep Temanggung

Desa	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu	Polindes
Desa Campurejo	-	1	6	1
Desa Tempelsari	-	-	3	-
Desa Bonjor	-	-	3	1
Desa Sigedong	-	1	4	-
Desa Nglarangan	-	-	2	1
Desa Donorojo	-	-	2	1
Desa Tretep	1	-	4	-
Desa Bojong	-	-	2	1
Desa Bendungan	-	-	3	1
Desa Simpar	-	-	2	1
Desa Tlogo	-	-	3	1
Jumlah	1	2	34	8

Sumber : Kecamatan Tretep Dalam Angka, 2019

Sementara itu untuk rincian jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Tretep Temanggung dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Tretep Temanggung

Desa	Bidan, perawat, mantri	Dukun Bayi	Dukun Pijat
Desa Campurejo	5	1	-
Desa Tempelsari	2	1	-
Desa Bonjor	2	1	-
Desa Sigedong	2	1	4
Desa Nglarangan	1	-	-
Desa Donorojo	1	2	-
Desa Tretep	1	-	2
Desa Bojong	1	2	6
Desa Bendungan	1	2	-
Desa Simpar	1	2	-
Desa Tlogo	1	-	-
Jumlah	18	13	12

Sumber : Kecamatan Tretep Dalam Angka, 2019

e. Keagamaan

Sementara itu data mengenai jumlah penduduk Kecamatan Tretep menurut agama yang dianut. Menurut Data BPS Tahun 2019, diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Tretep memeluk agama Islam (20.080 orang), sementara yang memeluk agama Kristen Katolik ada 11 orang.

Tabel 3.9. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung.

Desa	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Jumlah
Desa Campurejo	4.678	-	-	-	-	4.678
Desa Tempelsari	2.066	-	-	-	-	2.066
Desa Bonjor	2.024	-	-	-	-	2.024
Desa Sighedong	1.425	-	-	-	-	1.425
Desa Nglarangan	972	-	-	-	-	972
Desa Donorojo	1.054	-	-	-	-	1.054
Desa Tretep	2.181	-	2	-	-	2.183
Desa Bojong	1.495	-	-	-	-	1.495
Desa Bendungan	2.023	-	-	-	-	2.023
Desa Simpar	1.291	-	-	-	-	1.291
Desa Tlogo	873	-	9	-	-	882
Jumlah	20.020	-	13	-	-	20.093

Sumber : Kecamatan Tretep Dalam Angka, 2019

Penduduk di wilayah Kecamatan Tretep Temanggung mayoritas memeluk agama Islam, sehingga sarana ibadan yang berada di wilayah Kecamatan Tretep Temanggung adalah masjid yakni sebanyak 34 dan surau sebanyak 105. Rincian jumlah sarana ibadah yang ada di wilayah Kecamatan Tretep Temanggung dapat diketahui pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10. Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Tretep Temanggung

Desa	Masjid	Surau	Jumlah
Desa Campurejo	6	23	29
Desa Tempelsari	4	6	10
Desa Bonjor	20	20	40
Desa Sigedong	9	9	18
Desa Nglarangan	8	8	16
Desa Donorojo	8	8	16
Desa Tretep	9	9	18
Desa Bojong	6	6	12
Desa Bendungan	7	7	14
Desa Simpar	7	7	14
Desa Tlogo	2	2	4
Jumlah	34	105	139

Sumber : Kecamatan Tretep Dalam Angka, 2019

f. Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan di wilayah Kecamatan Tretep Temanggung terdiri dari tembakau, kopi dan cengkeh, dimana luas tanaman tembakau ada 1.231 Ha dengan produksi sebesar 861,70 ton. Sementara itu tanaman kopi ada 243,25 Ha dengan produksi sebesar 431,97 ton dan untuk tanaman cengkeh ada 75 Ha dengan produksi sebesar 15 ton. Rincian luas dan produksi tanaman perkebunan di wilayah Kecamatan Tretep Temanggung dapat diketahui pada tabel berikut ini

Tabel 3.11. Banyaknya Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kecamatan Tretep Temanggung

Desa	Tembakau		Kopi		Cengkeh	
	Luas Panen (Ha)	Produk (ton)	Luas Panen (Ha)	Produk (ton)	Luas Panen (Ha)	Produk (ton)
Desa Campurejo	610,45	414,75	6,37	11,03	-	-
Desa Tempelsari	72,94	55,77	9,56	16,54	-	-
Desa Bonjor	125,68	88,76	29,74	51,47	-	-
Desa Sigedong	44,89	30,63	6,37	10,86	-	-
Desa Nglarangan	42,64	32,21	3,19	5,43	-	-
Desa Donorojo	61,72	50,27	11,68	20,22	-	-
Desa Tretep	124,56	80,12	17,00	29,41	-	-
Desa Bojong	43,76	32,99	5,31	9,19	-	-
Desa Bendungan	87,53	65,20	15,93	27,57	-	-
Desa Simpar	16,83	11,00	53,11	91,90	38,00	8,00
Desa Tlogo	-	-	84,98	158,35	37,00	7,00
Jumlah	1.231,00	861,70	243,25	431,97	75,00	15,00

B. Praktek Hutang Piutang Antara Petani Dan *Juragan* Tembakau Di Kecamatan Tretep Temanggung

1. Proses Menanam Tembakau Sampai dengan Panen

Tembakau merupakan komoditas unggulan dari sektor pertanian di Kabupaten Temanggung khususnya di Kecamatan Tretep. Tembakau mampu memberikan kesejahteraan yang luar biasa ketika panen musim tembakau tiba. Hasil panen sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung karena harga

jual tembakau yang tinggi. Selain karena iklim, tanaman tembakau juga sangat mudah tumbuh di dataran tinggi hal ini menjadi alasan utama masyarakat masih menanam tembakau setiap tahunnya. Masa tanam dimulai pada musim penghujan yaitu antara bulan April-Mei kemudian memasuki masa perawatan tanaman mulai dari pemberian pupuk organik, pemberian desinfektan pada hama sampai dengan perawatan daun.

Pemberian pupuk dimulai ketika tumbuhan sudah mulai tumbuh dengan memberikan vitamin pada tanaman yang bertujuan menjadikan tanaman tersebut tumbuh subur, kemudian dilanjutkan dengan penyemprotan pada hama seperti ulat dan wereng. Selanjutnya perawatan pada daun dimulai ketika daun mulai menyentuh tanah, kemudian daun itu dipetik supaya batang tanaman tumbuh tinggi dan menghasilkan banyak daun. Jika daun sudah mulai banyak dan rimbun kemudian pupus daun di petik biasa disebut (*Mritili*) ini bertujuan agar daun lekas masak.

Setelah daun cukup masak daun dipeti untuk diolah menjadi tembakau siap jual. Cara pengolahan daun tembakau tergolong sulit, karena prosesnya yang memakan waktu yang lama dan cara pengolahan yang detil. Setelah daun dipetik dan dibawa kerumah petani, kemudian daun tersebut dirapihkan dan diikat untuk di fermentasi (*Ngimbu*) untuk mendapatkan daun yang masak sempurna, kemudian daun dipilah pilih antara yang sudah masak dan masih mentah lalu daun di rajang menggunakan mesin rajang dan di tata (*Nganjang*) di atas papan yang terbuat dari anyaman bambu. Kegiatan Ngrajang dan Nganjang ini dilakukan pada malam hari dan hasil rajangan di tempatkan di luar rumah.

Hal ini bertujuan agar daun tembakau rajang mendapatkan embun, setelah fajar barulah daun tembakau rajang ini dijemur agar kering. Pada proses daun tembakau rajang juga di balik agar kering semua sisi, proses ini biasa disebut (*Maliki*). Setelah daun tembakau rajang kering, kemudian di diamkan semalaman agar daun tidak remuk ketika di gulung, proses ini biasa disebut (*Ngeyem*) setelah dirasa cukup, daun tembakau rajang kemudian digulung untuk di masukkan ke keranjang, proses ini biasa disebut (*Gulungi*). Jika sudah selesai di glung kemudian daun tembakau rajang di masukkan ke keranjang proses ini biasa disebut (*Muat*) dan setelah tembakau selesai di muat barulah tembakau tersebut di jual atau dikirim pada juragan masing-masing dengan menyantumkan contoh.

Didalam gudang tembakau rajang ini kemudian di sortir untuk mengetahui kualitas dari tembakau tersebut sama dengan contohnya atau tidak, kering atau tidak dan masih banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pada proses ini tembakau rajang dikeluarkan dari keranjang dan di periksa, tembakau rajang yang masuk dalam kategori bagus akan di terima oleh *juragan* sedangkan tembakau rajang yang kualitasnya buruk akan di kembalikan pada petani dengan keadaan yang rusak. Hal ini sebenarnya memberatkan bagi para petani, karena petani mengalami kerugian berupa keranjang yang rusak, sehingga tembakau rajang tersebut tidak bisa dijual pada *juragan* yang lain, dan juga mempengaruhi nilai jual tembakau tersebut, jikapun tembakau rajang itu terjual harganya ada di bawah standar harga pada musim itu, hal ini jelas merugikan petani.

2. Praktek Hutang Piutang Antara Petani Dan *Juragan* Tembakau Di Kecamatan Tretep Temanggung

Praktek Hutang piutang antara petani dengan *Juragan* tembakau di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung sudah menjadi tradisi yang sedari dulu dijalankan oleh masyarakat. Tradisi atau biasa disebut dengan 'Urf tidak didasarkan atas dasar yang jelas. Dalam praktek hutang piutang antara petani tembakau tersebut biasanya tidak didasari dengan perjanjian secara tertulis, namun hanya secara lisan atau hanya menggunakan kesepakatan dengan dasar rasa percaya dengan syarat petani harus menjual hasil panennya kepada *juragan* dan ada kelebihan pengembalian modal sebesar 50% pertahun. Kondisi tersebut menjadikan petani tidak memiliki pendapatan yang sesuai dengan harapannya dari hasil penjualan hasil panen tembakau. Ketidakjelasan ini juga berkaitan dengan penetapan harga yang dilakukan secara sepihak oleh *juragan* bukan dengan mekanisme harga pasaran. Harga jual pada *juragan* tentulah dibawah harga jual pada *juragan* lainnya hal ini menjadikan petani sebagai pihak yang dirugikan dalam praktek hutang piutang dengan *juragan* ini.

Penjualan hasil panen tembakau kepada pihak *juragan* tidak ada kesepakatan harga antara petani dan *juragan* tembakau. Dalam hal ini harga ditentukan secara sepihak oleh *juragan* tanpa memberitahukan kepada petani. Jadi jika musim panen tiba, petani hanya mengolah hasil panen menjadi barang siap jual untuk disetorkan pada *juragan* tanpa mengetahui harga jual. Setelah musim panen berakhir barulah petani dipanggil ke rumah

juragan untuk penjelasan pelunasan hutang. Tembakau rajang yang sudah disetor ke gudang kemudian dihitung sesuai harga yang sudah ditentukan sebelumnya oleh *juragan*, hasil total barulah dipotong hutang beserta bunganya, jika hasil total melebihi dari jumlah hutang, maka petani mendapatkan kembalian uang kelebihan, namun jika hasil total kurang dari jumlah hutang maka petani akan melunasinya pada musim panen berikutnya dengan bunga yang masih berjalan.

Praktek hutang piutang yang dilaksanakan antara petani tembakau dengan *juragan* pengepul istilah bahasa yang digunakan pada masyarakat di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung merupakan praktek yang sudah lama terjadi. Mayoritas petani mengambil pinjaman hutang kepada *Juragan*. Oleh karena minimnya pengetahuan petani mengenai hukum hutang piutang menjadi penyebab praktek hutang piutang dengan *Juragan* terus berlangsung sampai sekarang.

Praktik hutang dengan *Juragan* ini sudah menjadi tradisi pada petani di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung. Hal ini berdasar pada hasil wawancara dengan Bapak Mariman, yang menyatakan bahwa:

“Utang piutang antara petani dengan juragan memang sedari dulu terjadi. Hal ini menjadi kebiasaan atau adat turun menurun dari nenek moyang”.⁴³

⁴³hasil wawancara dengan Bapak Mariman (pengurus Kelompok Tani “Berkah Tani Tretep” Dusun Tretep, Desa Tretep Kecamatan Tretep Temanggung)

Alasan petani berhutang dengan *Juragan* menurut hasil wawancara dengan Bapak Nur Faizin, bahwa :

“Rata-rata petani mengalami keterbatasan modal dan tuntutan kebutuhan di masa sekarang yang tidak sama dengan masa lalu”.⁴⁴

Tingginya modal untuk proses penanaman tembakau memaksa petani untuk meminjam modal kepada *Juragan* dan pembayaran akan dilakukan pada saat panen yakni akan dikonversi dengan pembelian hasil panen oleh *juragan*. Hal ini juga ditegaskan dengan dari hasil wawancara dengan Bapak Mariman, yang menyatakan *“Selalu ada tawaran modal dari juragan pada saat musim tanam tembakau dan petani merasa butuh guna modal tanam tembakau”*.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa *juragan* memanfaatkan ketidaksiapan petani dalam hal modal, terutama pada saat musim tanam tembakau tiba. Tingginya modal yang dibutuhkan untuk menanam tembakau ini menjadi petani meminjam kepada *juragan*. Para petani tembakau mengatakan lebih mudah meminjam kepada *juragan* daripada meminjam ke bank, hal ini karena meminjam uang ke *juragan*, petani bisa mendapatkan uang dengan mudah, tanpa ada agunan dan tidak ada jatuh tempo.⁴⁵

⁴⁴hasil wawancara dengan Bapak Nur Faizin (pengurus Kelompok Tani “Sambin Jaya” Dusun Gondang, Desa Campurejo Kecamatan Tretap Temanggung)

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Agus (Pengurus kelompok tani Dusun Ngapus, Desa Tempelsari Kecamatan Tretap Temanggung).

3. Pihak-Pihak Dalam Praktek Hutang Piutang Antara Petani dan Juragan

Pihak-pihak yang terlibat dalam praktek hutang piutang antara petani dan juragan di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung terdiri dari :

1. Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang berpiutang, yang memberikan kredit⁴⁶.

Yang bertindak sebagai kreditur dalam hal ini adalah *juragan* di wilayah Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung.

2. Debitur

Debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang/lembaga lain⁴⁷. Yang bertindak sebagai debitur dalam hal ini adalah petani tembakau di wilayah Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung.

Petani meminjam kepada pihak kreditur, yakni *juragan* karena petani tidak memiliki cukup modal untuk memulai menanam di awal musim tanam tembakau dan harus meminjam modal dari *juragan*. Petani tembakau yang sudah memiliki hubungan berbasis kepercayaan dengan *juragan* sudah berlangsung dari generasi ke generasi. Selain itu petani meminjam modal ke *juragan* agar tembakau yang dihasilkan akan bisa dijual kepada *juragan*. Adapun petani yang menjadi debitur yang meminjam kepada kreditur Kecamatan Tretep adalah :

⁴⁶ Agustinar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi* (Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol III, No 02. Tahun 2018), hlm. 156.

⁴⁷ Ibid

Tabel 3.12. Data Debitur di Kecamatan Tretep

No.	Nama	Pekerjaan	Petani
1	Atun	Petani	Gondang
2	Judi	Petani	Gandikan
3	Bela	Petani	Gondang

Adapun praktek pembayaran hutang yang dilakukan petani tembakau kepada *juragan* dilakukan ketika masa panen, dimana petani membawa hasil panen dan ditimbang serta dilakukan penetapan harga secara sepihak oleh *juragan*. Hasil penjualan akan dikonversi dengan hutang petani dan apabila ada sisa maka itu yang menjadi penghasilan petani tembakau dari hasil panennya.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG
PIUTANG ANTARA PETANI DAN *JURAGAN* TEMBAKAU
DI KECAMATAN TRETEP TEMANGGUNG**

**A. Praktek Hutang Piutang Antara Petani Dan *Juragan* Tembakau Di
Kecamatan Tretep Temanggung**

1. Perjanjian Hutang Piutang

Hutang piutang merupakan salah kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, hutang piutang berlangsung dan biasa dilakukan masyarakat. Hutang piutang merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan. Hutang piutang merupakan memberikan sejumlah uang atau barang yang merupakan hak milik pemberi uang atau barang kepada yang berhutang dengan syarat uang atau barang tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama dan sesuai kesepakatan.

Praktik hutang piutang antara petani dan *juragan* tembakau yang terjadi di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung sudah menjadi tradisi, dimana pada masa tanam petani tembakau meminjam uang sebagai modal

kepada *juragan*. Kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama. Hal ini berdasar pada hasil wawancara dengan Bapak Mariman, yang menyatakan bahwa :

“Utang piutang antara petani dengan juragan memang sedari dulu terjadi. Hal ini menjadi kebiasaan atau adat turun menurun dari nenek moyang”

Alasan petani berhutang dengan *juragan* menurut hasil wawancara dengan Bapak Nur Faizin, diketahui bahwa:

“Rata-rata petani mengalami keterbatasan modal dan tuntutan kebutuhan di masa sekarang yang tidak sama dengan masa lalu”.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sebagian besar petani tembakau tidak memiliki cukup modal. Hal ini yang sering kali menjadi faktor yang mendorong petani untuk berhutang kepada *juragan*. Tingginya modal untuk proses penanaman tembakau memaksa petani untuk meminjam modal kepada *juragan* dan pembayaran akan dilakukan pada saat panen yakni akan dikonversi dengan pembelian hasil panen oleh *juragan*.

Selain kebutuhan modal tanam, alasan lain petani berhutang kepada *juragan* adalah seringnya *juragan* menawarkan pinjaman (hutang) kepada petani. Hal ini dikatakan dari hasil wawancara dengan Bapak Mariman, yang menyatakan:

“Selalu ada tawaran modal dari juragan pada saat musim tanam tembakau dan petani merasa butuh guna modal tanam tembakau”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa *juragan* memanfaatkan ketidaksiapan petani dalam hal modal, terutama pada saat musim tanam tembakau tiba. Tingginya modal yang dibutuhkan untuk menanam tembakau ini menjadi petani meminjam kepada *juragan*. Para petani tembakau mengatakan lebih mudah meminjam kepada *juragan* daripada meminjam ke bank, hal ini karena meminjam uang ke *juragan*, petani bisa mendapatkan uang dengan mudah, tanpa ada agunan dan tidak ada jatuh tempo.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi praktek hutang piutang tersebut adalah karena adanya kebutuhan modal menanam tembakau. Selain itu praktek hutang piutang juga melalui proses yang mudah dan cepat. Dalam praktek hutang piutang tersebut dilakukan tanpa adanya jaminan apapun yang menjadi syarat peminjaman. Praktek tersebut didasarkan atas rasa percaya yang masih baik.

Hutang piutang tersebut dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan modal tanam seperti untuk membeli bibit, pupuk, pestisida dan biaya operasional untuk pengelolaan kebun tembakau. *Qard* dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong lain, menghaluskan perasaannya sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman atau tetangganya.⁴⁸

Selain untuk modal tanam, tidak sedikit petani tembakau meminjam (uang) kepada *juragan* di Kecamatan Tretep untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut mereka cara ini adalah cara yang paling mudah untuk mendapatkan hutang. Dengan adanya pertimbangan

⁴⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), hlm.. 133.

kemudahan dalam praktek hutang piutang ini, petani selalu meminjam uang kepada *juragan*. Sebenarnya pemerintah telah membuka jalan bagi masyarakat sebagai solusi bagi petani tembakau untuk melakukan pinjaman uang pada Bank, namun petani lebih senang meminjam uang kepada *juragan*, karena menurut mereka meminjam uang kepada *juragan* lebih mudah dari pada Bank yang menurut petani memerlukan waktu dan syarat yang berbelit-belit. Sedangkan jika meminjam uang kepada *juragan*, petani tidak perlu menggunakan sertifikat atau barang-barang jaminan lainnya. *Juragan* hanya mensyaratkan hasil panen tembakau yang dihasilkan petani dijual kepadanya.

Dari uraian tersebut diketahui bahwa alasan petani berhutang kepada *juragan* dikarenakan keterbatasan modal. Proses praktek hutang piutang dengan pihak *juragan* cukup mudah. Namun *juragan* hanya meminjamkan uang kepada petani tembakau dimana pengembalian pinjaman (hutang) akan dilakukan pada musim panen tembakau. Hasil panen yang diperoleh dijual kepada *juragan* dan hasilnya akan dikonversikan sebagai bentuk pengembalian hutang.

Dalam praktek hutang piutang biasanya terdapat perjanjian sebagai akad yang dibuat antara kreditur dan debitur. Adapun bentuk perjanjian tersebut dapat berbentuk lisan maupun tertulis tergantung para pihak yang melakukan perjanjian hutang piutang. Perjanjian hutang piutang hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal ini juga seharusnya berlaku pada praktek hutang piutang antara petani dan *juragan* di Kecamatan Tretep, dimana dalam mekanisme tersebut seharusnya dilakukan melalui akad yang jelas mengenai mekanisme kesepakatan pengembalian yang jelas juga. Oleh karena pengembalian pinjaman (hutang) berdasar pada hasil panen tembakau, seharusnya dilakukan dengan mengacu pada harga pasaran tembakau per kg-nya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam praktek hutang piutang antara petani dan *juragan* ini. Dalam transaksi hutang-piutang yang melibatkan dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai subyek hukum dalam perbuatan hukum. Sebelum melakukan praktek hutang piutang hendaknya dilakukan akad untuk memenuhi rukun dan syarat terjadinya hutang piutang. Akad merupakan akad kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang memberi hutang dan penghutang. Adapun syarat-syarat bagi penghutang adalah merdeka, *balig*, berakal sehat dan pandai yang bisa membedakan baik dan buruk.

Dalam praktek hutang piutang antara petani tembakau dan *juragan* di Kecamatan Tretep akad yang dilakukan adalah akad tabbaru' dengan perjanjian yang tidak tertulis. Hal ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang dilakukan sejak lama, mayoritas menghukumi sebagai 'urf (Penyerapan adat kedalam hukum). Kebiasaan ini juga terdapat syarat-syarat terjadinya hutang, dimana *juragan* menetapkan beberapa syarat secara sepihak dengan petani yang berhutang, seperti adanya syarat petani harus menjual hasil panen kepada *juragan* dan adanya penambahan bunga

yang harus dibayarkan petani selain hutang pokok. Walaupun syarat yang ditawarkan sangat memberatkan petani, namun petani menerima semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh *juragan*.

Hal ini karena petani sangat membutuhkan pinjaman sebagai modal dengan proses yang mudah. Hal ini dikatakan oleh Ibu Suaminah dalam wawancara :

Akad hanya dengan kalimat “ingin meminjam hutang guna modal, misal meminjam 10.000.000, biasanya hanya diberi kurang dari 10.000.000,- misal 6.000.000 kurang lebih dengan bunga 50% tanpa diucapkan. Bila ada tunggakan pada musim panen tahun ini, maka hutang akan ditambahkan pada musim panen tahun depan tanpa tambahan bunga (bunga 50% per tahun).

Dalam praktek hutang piutang yang biasanya dilakukan terdapat syarat adanya jaminan oleh pemberi pinjaman kepada pihak yang meminjam. Jaminan hutang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan hutang sehingga merupakan jaminan perorangan. Namun dalam praktek hutang piutang yang terjadi antara petani dan *juragan* di Kecamatan Tretep, pihak yang memberi pinjaman (*juragan*) tidak menetapkan adanya jaminan berupa barang atau benda. Pemberi hutang hanya menetapkan petani harus menjual hasil panen tembakau sebagai jaminan. *Juragan* akan mengestimasi jumlah pohon yang dimiliki oleh petani sebagai dasar besarnya pinjaman

yang akan diberikan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Mariman berikut ini:

“Hasil panen dihitung dari jumlah pohon tembakau yang ditanam, misal Amir menanam tembakau 5.000 pohon diperkirakan panen 8 keranjang tembakau kering. Biasanya juragan akan memperhitungkan jumlah tembakau yang ditanam untuk menentukan jumlah piutang yang akan diberikan”.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dalam praktek hutang piutang di Kecamatan Tretep, pihak yang berhutang memberi jaminan berupa banyaknya jumlah pohon tembakau yang dimiliki kepada pihak yang memberikan hutang (*juragan*). Jumlah hutang akan dibayar pada saat atau setelah masa panen dimana hasil dari panen tembakau dijadikan alat untuk membayar hutang.

2. Pembayaran Hutang

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpihutang. Dalam mekanisme hutang piutang, terdapat penetapan waktu (*tempo*) yang ditetapkan oleh pemberi hutang. Dalam praktek hutang piutang antara petani tembakau dengan juragan di Kecamatan Tretep pembayaran hutang dilakukan setelah panen, dimana hasil panen dijual kepada *juragan* (pemberi hutang). Hasil panen dikirim ke rumah *juragan* dan dilakukan penimbangan. Pembayaran hutang berupa hasil panen tembakau sesuai dengan syarat perjanjian hutang-

piutang sebelumnya. Hasil panen petani tersebut akan dikurangi secara langsung oleh *juragan* sebagai pembayaran hutang. Apabila hasil panen yang diperoleh petani banyak maka petani akan memperoleh uang dari sisa hasil panen, namun apabila hasil panen sedikit dan belum memenuhi untuk membayar hutang, maka sisa hutang akan ditambahkan pada musim panen mendatang.

Namun mekanisme pembayaran hutang ini merugikan petani, dimana *juragan* menetapkan harga secara sepihak. Hal ini menunjukkan dalam prakteknya, diketahui tidak terdapat kepastian harga tembakau yang jelas dari tembakau hasil panen. Hal ini karena *juragan* yang menetapkan harga tembakau per kilogramnya. Kondisi ini seringkali petani merasa harga yang ditetapkan oleh *juragan* tidak sesuai dengan harga di pasaran. Namun karena petani merasa uang yang digunakan sebagai modal tanam berasal dari praktek meminjam dari *juragan*, maka petani mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh *juragan*. Misalnya apabila harga tembakau di pasaran adalah Rp. 65.000,- per kg-nya maka tembakau dari hasil panen petani dihargai oleh *juragan* sebesar kurang dari Rp. 65.000 per kg nya. Pada satu sisi penetapan harga tersebut sangat merugikan petani yang berhutang pada *juragan*. Dari hasil wawancara dengan Bapak Nur Faizin dinyatakan bahwa :

“Jika harga jual di bawah Rp. 65.000,- maka dipastikan petani akan merugi. Karena total pemeliharaan tanaman tembakau mulai dari pemeliharaan sampai dengan panen kira-kira sebesar Rp. 65.000,-.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa harga jual tembakau yang menjadi dasar pembayaran hutang petani dengan *juragan* diketahui lebih rendah dari harga pasaran. Penetapan harga ini seringkali tidak disepakati oleh kedua belah pihak. Petani hanya diberikan pinjaman oleh *juragan* dan pengembalian hutang dilakukan pada saat panen, dimana hasil panen tersebut dijual kepada *juragan* dan penetapan harga dilakukan secara sepihak oleh *juragan*. Misalkan petani berhutang sebesar 10 juta dan misal hasil panen petani sebanyak 200 kg dan ditetapkan harga sebesar Rp. 50.000 per kg-nya, maka harga jual hasil panen sebesar 10 juta sehingga petani tidak menerima uang karena sudah digunakan untuk membayarnya. Kondisi ini yang dirasakan memberatkan dan merugikan oleh pihak petani.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Agus, dikatakan bahwa :

“Kelemahan hutang piutang dengan juragan, antara lain : jumlah hutang yang tidak pasti, maksudnya terkadang kita membutuhkan uang Rp. 10.000.000,- namun juragan hanya memberi pinjaman Rp. 6.000.000, tidak prosedural, tidak ada transparansi mengenai harga jual tidak keranjang, tidak ada negoisasi harga, karena tembakau hanya disetorkan kepada juragan atau dijemput di setiap rumah”.

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan dalam praktek ini pihak petani tembakau sangat dirugikan oleh ketidakjelasan mekanisme yang dilakukan. Namun adanya faktor kebutuhan memaksa petani tetap melakukan praktek hutang piutang yang sudah berlangsung lama. Hal ini praktek hutang piutang ini dilakukan dengan mudah tidak memiliki syarat-

syarat. Selain itu praktek hutang piutang ini tetap berlangsung karena kedua belah pihak baik yang berhutang (petani) maupun pemberi hutang (*juragan*) saling membutuhkan karena yang berhutang membutuhkan uang segera untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pemberi hutang mendapatkan keuntungan dari rutinnnya penjualan hasil panen tembakau dari petani karet yang berhutang.

Berdasar pada hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki pandangan bahwa praktek hutang piutang antara petani dan juragan tembakau di Kecamatan Tretep Temanggung memiliki kelemahan-kelemahan, yakni tidak ada kesepakatan yang pasti berkaitan dengan nilai hutang, mekanisme pengembalian yang tidak jelas, tidak agunan atau jaminan. Praktek hutang piutang yang dilakukan antara petani tembakau dan *juragan* di Kecamatan Tretep Temanggung bertentangan dengan konsep hutang piutang dimana pihak pemberi hutang mengambil keuntungan yang berlipat ganda dari hasil tembakau yang dijual petani kepada juragan yang dijadikan jaminan hutang petani tembakau.

Dalam praktik hutang piutang petani tembakau dengan juragan di Kecamatan Tretep Temanggung, petani yang berhutang diwajibkan menjual hasil panen tembakau kepada *juragan* tempat mereka berhutang. Namun dalam praktek tersebut diketahui tidak adanya transparansi mengenai harga jual tembakau dimana harga ditetapkan secara sepihak oleh juragan, sehingga juragan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak sedangkan petani tembakau sangat dirugikan.

B. Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Antara Petani Dan Juragan Tembakau Di Kecamatan Tretep Temanggung

Hutang piutang merupakan memberikan sejumlah uang atau barang yang merupakan hak milik pemberi uang atau barang kepada yang berhutang dengan syarat uang atau barang tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama dan sesuai kesepakatan. Penelitian ini mengkaji mengenai praktek hutang piutang antara petani dengan *juragan*, petani meminjam uang kepada *juragan* yang didasari petani tembakau tidak memiliki cukup modal pada musim tanam. Tingginya modal untuk proses penanaman tembakau memaksa petani untuk meminjam modal kepada juragan. Praktek hutang piutang ini diperbolehkan dalam syariat Islam. Hal ini tercantum surat Al-Maidah ayat 2, dimana Allah S.W.T berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ - ٢

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Ma'idah (5) : 2).

Hukum mengenai hutang piutang juga berdasar dari sunnah dimana pada Hadits Rasulullah S.A.W, Ibnu Ruslan berkata : “Kita boleh berhutang kepada seseorang bila kita memerlukannya dan berhutang itu bukanlah suatu keburukan” Nabi Muhammad SAW sendiri pernah berhutang. Memberi hutang kepada seseorang di saat memerlukannya, lebih besar pahalanya daripada memberi sedekah. Karena hutang hanya diperlukan oleh orang yang dalam kesempitan.

Pada uraian landasan hukum mengenai praktek hutang piutang, diperintahkan manusia agar saling tolong-menolong sesama manusia, hal ini dikarenakan manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain. Dalam praktek hutang piutang kreditur (*juragan*) memberi pinjaman (hutang) kepada debitur (petani) tidak hanya semata-mata untuk menolong debitur yang membutuhkan uluran tangan namun juga untuk mengembangkan usahanya. Artinya kreditur telah mempunyai para pelanggan yang banyak dan mengembangkan usahanya. Dengan cara inilah kreditur (*juragan*) mencari pelanggan dan mengembangkan usahanya. Dalam apa yang dilakukan oleh *juragan* dengan cara mengikat debitur melalui pertolongan *juragan* tersebut masih diperbolehkan karena masih termasuk pinjaman produktif. Kurangnya modal yang dimiliki oleh petani pada masa tanam tembakau mendorong petani untuk meminjam uang sebagai modal kepada *juragan*. Kebutuhan modal yang cepat menjadikan petani tembakau memilih meminjam kepada *juragan*.

Dalam praktek hutang piutang antara petani dan *juragan* tembakau Di Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung diawali dengan perjanjian yang terikat dimana petani sebagai pihak yang berhutang akan mengembalikan pinjaman kepada pemberi hutang (*juragan*) bersamaan dengan saat panen tembakau. Jumlah uang yang dipinjam akan dikonversi dengan harga jual dari hasil panen tembakau tersebut. Selain itu *juragan* sebagai pemberi hutang berhak menentukan harga tembakau secara sepihak yang dapat disebut dengan jaminan hutang. Perjanjian ini dapat merugikan petani sebagai pihak yang berhutang, petani akan menerima harga jual yang tidak sesuai dengan harga pasaran. Oleh karena itu perjanjian dalam praktek hutang piutang ini belum sesuai dengan hukum Islam, ulama menyebut praktek ini sebagai *Tahrim* diartikan sebagai sikap menolak keberlakuan sebuah tradisi masyarakat. Sikap ini ditunjukkan dengan adanya pelarangan terhadap kebiasaan atau tradisi dimaksud oleh ayat-ayat al-Qur'an. Pelanggaran terhadap praktek ini juga dibarengi dengan ancaman bagi yang melakukannya. Termasuk dalam kategori ini adalah kebiasaan berjudi, minuman khamr, praktek riba, dan perbudakan. Dalam transaksi muamalah hendaknya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Banyak para pihak yang mengadakan akad tidak diperbolehkan merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam hukum Islam, mengenai suatu perjanjian sangatlah dianjurkan untuk menyebutkan aspek-aspek yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Sehingga saat terjadi kesepakatan sampai berakhirnya kesepakatan tersebut, tidak menyebabkan akad dalam perjanjian tersebut rusak ataupun batal. Dengan

demikian, persoalan akad adalah persoalan antara pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu, yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa adanya pihak yang melanggar haknya.

Akad atau perjanjian dalam kegiatan *mu'amalah* merupakan hal penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini karena dengan akad menghubungkan kepentingan antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan *mu'amalah* tersebut. Akad juga dapat menegaskan keinginan para pihak dan mewujudkannya dalam bentuk perbuatan hukum yang akan memiliki konsekuensi bagi masing-masing pihak. Akad dalam ketentuan normatif fiqh secara umum dapat diklasifikasi sebagai '*aqad al-musamma*' dan '*aqad ghairu al-musamma*'.⁴⁹

Salah satu '*aqad al-musamma*' yang lazim diimplementasikan dalam kehidupan sosial adalah akad *Qard* atau hutang piutang. Akad *Qard* ini digolongkan sebagai akad *tabarru'* yang diimplementasikan oleh komunitas muslim tanpa *profit* meskipun pihak penghutang menggunakannya untuk kepentingan bisnis yang memiliki manfaat secara finansial. Sebagai akad nirlaba, pihak kreditur harus rela uangnya digunakan oleh pihak penghutang untuk kepentingannya.

Praktek hutang piutang antara petani dan *juragan* terutama yang berdomisili di Kecamatan Tretep biasanya didasarkan atas kekurangan modal

⁴⁹ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 202.

sehingga harus meminjam uang (hutang) sebagai solusi pemenuhan kebutuhan finansial untuk menutupi semua biaya dalam proses penanaman tembakau. Praktek hutang piutang yang dilakukan secara personal bukan melalui lembaga keuangan. Praktek hutang piutang yang bersifat personal antara petani dan *juragan* sebagai kreditur didahului dengan akad atau perjanjian yang dilakukan secara *verbal* atau secara lisan tanpa ada bukti tertulis yang didasarkan atas rasa percaya dan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama.

Bagi pihak petani akad hutang piutang yang dimana pembayaran hutangnya dilakukan dengan penjualan hasil panen tembakau kepada *juragan*. Di satu sisi cara pembayaran tersebut memberikan kemudahan bagi petani karena tidak ada tanggal jatuh tempo. Namun di sisi lain cara ini merugikan petani, dimana harga yang dipatok *juragan* lebih rendah dari harga pasaran dan harus menjual pada pihak *juragan* yang masih mengeluarkan biaya-biaya lain. Selain itu ketidakjelasan perhitungan hutang yang dimiliki petani dan jumlah pembayaran menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam praktek hutang piutang antara petani dan *juragan* di terutama yang berdomisili di Kecamatan Tretep.

Praktek hutang piutang yang dilakukan antara petani dan *juragan* tembakau di Kecamatan Tretep secara normatif tidak sah, hal ini karena tidak mengandung kejelasan, baik nilai maupun cara pengembalian (pembayaran) hutangnya. Dengan tidak jelasnya akad yang dilakukan maka praktek hutang piutang tersebut tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* dan tidak sesuai dengan ketentuan fiqh yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Praktek hutang piutang hendaknya memiliki kejelasan yang

dituangkan dalam akad, yaitu berupa besarnya nilai hutang, jaminan, jatuh tempo pengembalian hutangnya dan sebagainya.

Dalam praktek hutang piutang antara petani dan *juragan* tembakau Di Kecamatan Tretep Temanggung, tidak terdapat adanya jaminan dari kegiatan hutang piutang tersebut. Jaminan yang ada hanyalah petani diharuskan untuk menjual hasil panennya kepada *juragan* sebagai pemberi hutang. Jaminan ini mengandung sesuatu yang tidak jelas, dimana petani tidak bisa memastikan apakah hasil panen akan sesuai atau mampu digunakan untuk membayar hutang kepada *juragan*. Menurut mayoritas ulama mengatakan bahwa *marhum* (barang yang dijadikan agunan) harus memiliki syarat, yakni harus mempunyai nilai, jumlahnya diketahui, dapat diserahterimakan dan juga dapat dijual. Berkaitan dengan syarat tersebut, *marhum* atau barang yang dijadikan agunan belum memiliki jumlah yang pasti, dimana hasil panen yang dijadikan jaminan dalam praktek hutang piutang belum dapat dihitung jumlahnya secara pasti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Antara Petani dan *Juragan* Tembakau Di Kecamatan Tretep Temanggung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Praktek hutang piutang antara petani dan *juragan* di Kecamatan Tretep Temanggung sudah menjadi tradisi dan sudah berlangsung lama. Faktor yang mendorong adanya praktek hutang piutang ini adalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani sehingga memaksa petani meminjam modal kepada *juragan*, faktor lain adalah kemudahan, dimana praktek hutang piutang ini tidak memiliki syarat tertentu. Praktek ini memiliki kelemahan yang akan merugikan petani, yakni tidak prosedural, tidak ada transparansi mengenai harga jual tiap keranjang dan tidak ada negoisasi harga, karena harga ditetapkan sepihak oleh pemberi hutang (*juragan*). Dalam praktek hutang piutang antara petani dan *juragan* tembakau Di Kecamatan Tretep Temanggung diawali dengan perjanjian yang terikat dimana petani sebagai pihak yang berhutang akan mengembalikan pinjaman kepada pemberi hutang (*juragan*) bersamaan dengan saat panen tembakau. Dalam praktek hutang piutang antara petani dan *juragan* tembakau Di Kecamatan Tretep Temanggung, tidak terdapat adanya jaminan dari kegiatan hutang piutang tersebut. Jaminan yang ada hanyalah petani diharuskan untuk menjual hasil panennya kepada

juragan sebagai pemberi hutang. Jaminan ini mengandung sesuatu yang tidak jelas, dimana petani tidak bisa memastikan apakah hasil panen akan sesuai atau mampu digunakan untuk membayar hutang kepada *juragan*.

Praktek hutang piutang yang dilakukan antara petani dan *juragan* tembakau di Kecamatan Tretep secara normatif tidak sah. Praktek hutang piutang tersebut tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* dan tidak sesuai dengan ketentuan fiqh yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Praktek hutang piutang hendaknya memiliki kejelasan yang dituangkan dalam akad, yaitu berupa besarnya nilai hutang, jaminan, jatuh tempo pengembalian hutangnya dan sebagainya

B. Saran

Saran yang diajukan penulis adalah :

1. Diharapkan masyarakat atau petani tembakau di Kecamatan Tretep Temanggung dalam memenuhi kebutuhan modalnya tidak lagi meminjam uang kepada *juragan*, hendaknya petani meminjam modal dari lembaga keuangan yang jelas.
2. Dalam melakukan praktek hutang piutang diharapkan dapat memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan Islam, sehingga tidak menemui kerugian-kerugian baik duniawi maupun akhirat.
3. Dalam praktek hutang piutang diharapkan juragan hanya mensyaratkan hasil penjualan dijual pada juragan, dengan tidak mensyaratkan penambahan pengembalian hutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam* (BISNIS, Vol. 4, No. 1, Juni 2016)
- Abdul Aziz. *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*. (BISNIS, Vol. 4, No. 1, Juni 2016).
- Abdul Qadir Sya'ibah, 2007, *SYARRAH BULUGHUL MARRAM FIQH ISLAM* (Jakarta: Darul HAQ).
- Agustinar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi* (Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol III, No 02. Tahun 2018)
- ASH-Shiddieqy Muhammad Hasbi Teuku, 2011, *KUMPULAN HADITS- HADITS HUKUM*", (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)
- Fathrahman Djamil, *Fiqh Mu'amalah*, vol. 3.
- Hendi Suhendi, 2002, *FIQH MUAMALAH* (Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA).
- Karim A. Adimarwan, Sahroni Oni, 2015, *RIBA, GHARAR DAN KAIDAH-KAIDAH EKONOMI SYARIAH ANALISIS FIKIH DAN EKONOMI*, (Depok: PT.RAJA GRAFINDO PERSADA).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013).
- Muhammad Rifki Arriza, *Teori dan Praktek Akad Qardh (Hutang Piutang) dalam Syariat Islam*, (Volume 9 Nomor 2 2015).
- Muslich, Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).
- Musta, Fauziah, 2013, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI JAGUNG DENGAN BERHUTANG (Studi kasus di desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal)*. Skripsi IAIN WALSONGO SEMARANG.
- Nawawi, Amin Muhamad, *BULUGHUL MARRAM*, (Jakarta: Immaratulloh Syarbiah).
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2011).

- Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Sam Ichwan, Hasanudin, Hakim Maskanul cecep, Utomo budi Setiawan, Astiawara m Edy, 2014, *HIMPUNAN FATWA KEUANGAN SYARI'AH Dewan syari'ah Nasional MUI (Jakarta: PENERBIT ERLANGGA)*.
- Sudiarti Sri, *FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER* (Sumatera Utara: FEBI, UIN-SU).
- Suhendi, Hendi, 2002, *FIQIH MUAMALAH*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Suhendro, Edy, 2014, *ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM IJON (Studi kasus di desa Jolotigo kecamatan Talun kabupaten Pekalongan)*. Skripsi UIN WALISONGO SEMARANG.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Sinar Baru Algensindo,2018).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung : Percetakan Sinar Baru Algesindo,2018).
- Syafi'an Ahmad, 2016, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG YANG DIGUNAKAN SEBAGAI MODAL USAHA (Studi kasus di desa Wuwur Kecamatan Gabus, kabupaten Pati)*. Skripsi UIN WALISONGO SEMARANG.
- uswalina, *Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*, (Intizar, Vol. 19, No. 2, 2013).
- Wahbah Zuhaeli, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wawancara* dengan Bapak Agus (Pengurus kelompok tani Dusun Ngapus, Desa Tempelsari Kecamatan Tretap Temanggung).
- Wawancara* dengan Bapak Mariman (pengurus Kelompok Tani “Berkah Tani Tretap” Dusun Tretap, Desa Tretap Kecamatan Tretap Temanggung)
- Wawancara* dengan Bapak Nur Faizin (pengurus Kelompok Tani “Sambin Jaya” Dusun Gondang, Desa Campurejo Kecamatan Tretap Temanggung)
- Yuliani Erly, 2016, *ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM*, (Jurnal ummul Qura,

Dokumentasi

LAMPIRAN DOKUMENTASI RISET



Gambar 1.1

Wawancara “ Bpk. Mariman” Ketua Kelompok Tani “Berkah Tani tretep”



Gambar 1.2

Wawancara “Ibu Suaminah” Guru MI al-Ma’arif Tempelsari

Lampiran catatan hutang



Campurejo Tretep Temanggung

Kepada Yth : _____

Pak Mistari Gondang

No: 001505

Qty	Harga	Berat		Jumlah Kotor Rp	Potongan	Jumlah Bersih Rp
		Bruto	Netto			
Rp	50,000	43	34	Rp 1,700,000	Rp 80,000	Rp 1,620,000
Rp	55,000	48	38	Rp 2,090,000	Rp 80,000	Rp 2,010,000
Rp	60,000	38	30	Rp 1,800,000	Rp 80,000	Rp 1,720,000
Rp	55,000	37	29	Rp 1,595,000	Rp 80,000	Rp 1,515,000
						Rp <u>6,865,000</u>
Hormat Saya					Grand Total Rp	
					DP Rp	
.....					Sisa Rp	

TUNGGAKAH + BUNGA 6.865.000
 885.887
 5.979.113
 HUTANG + BUNGA 3.813.000
 2.166.113

+ lunas
 Boe 11/10/2019

DATA TEMBAKAU TITIPAN JUDI								
TITIPAN TEMBAKAU JD								
NO	SERI HR	NAMA	K	B	HARGA	JUMLAH	TOTAL	KODE
1	89	bella	38	30	45,000	1285000	1285000	JD 1
2	90	bella	42	33	50,000	1585000	2870000	JD 2
3	163	bela	45	36	40,000	1375000	4245000	JD11
4	165	bella	53	42	45,000	1825000	6070000	JD12
5	221	waris	50	40	30,000	1135000	7205000	JD 26
6	271	bella	51	40	37,500	1435000	8640000	JD 36
7	272	bella	47	37	50,000	1785000	10425000	JD 35
8	327	bella	41	32	45,000	1375000	11800000	jd 59
9	331	bella	42	33	40,000	1255000	13055000	jd 58
10	393	ATUN 2	45	36	55,000	1915000	14970000	JD 64
11	394	ATUN 5	36	28	55,000	1475000	16445000	JD61
12	395	BELLA	30	23	42,500	912500	17357500	JD 60
13	396	ATUN 7	42	33	42,500	1337500	18695000	JD 63
14	397	ATUN 6	42	33	50,000	1585000	20280000	JD 63
15	398	ATUN 1	38	30	55,000	1585000	21865000	JD 67
16	399	BELLA	43	34	47,500	1550000	23415000	JD 65
17	400	ATUN 4	43	34	25,000	785000	24200000	JD 66
18	412	YANTO	49	39	32,500	1202500	25402500	JD 42
19	413	SAWAL	39	31	25,000	710000	26112500	JD 43
20	414	TIA	39	31	30,000	865000	26977500	JD 47
21	415	TIA	41	32	40,000	1215000	28192500	JD 46
22	416	SAWAL	39	31	30,000	865000	29057500	JD 44
23	517	bela	37	29	47,500	1312500	30370000	jd 71
24	518	bela	42	33	47,500	1502500	31872500	jd 70
25	410	JD 37	57	45	32,500	1397500	33270000	JD 37
TOTAL							33270000	

33.270.000 (Total Tembakau Titipan)
 20.521.500 (Bon Daun Tembakau)

 12.748.500 (sisa tembakau titipan)
 - 13.195.000 (Minus pembelian tembakau)

 - 446.500 (Minus keseluruhan)
 229.250 (laba penjualan Tembakau)

 - 217.250

(laba penjualan: 458.500
 2
 : 229.250

23/8 : 8.000.000

26/8 : 10.000.000

27/8 : 5.000.000

27/8 : 2.000.000

28/8 : 5.000.000

29/8 : 20.000.000

1/9 : 15.000.000

1/9 : 1.000.000

2/9 : 20.000.000

Gula : 500.000

Adam : 2.000.000

Saldo lama : 500.000 (sisa tahun 2013)

89.000.000

75.805.000 (Total pembelian tembakau)

- 13.195.000

Sumber : Ibu Suarnah

Lampiran wawancara

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana proses produksi tembakau, dari panen sampai siap jual ?	<ul style="list-style-type: none"> • Proses produksi tembakau diawali dengan memetic daun tembakau paling bawah. • Kemudian daun di bongkok / di ikat kecil- kecil guna memudahkan untuk di tata pada rak. • Selanjutnya daun yang sudah di bongkok itu, ditata pada rak hingga daun menguning. • Setelah daun kelihatan kuning keluarkan dari rak, untuk dipilih antara daun yang sudah masak dan daun yang masih mentah. • Daun masak kemudian di Rajang menggunakan mesin Rajang atau manual. • Daun hasil Rajang di campur dengan gula pasir, hal ini bertujuan untuk meningkatkan massa tembakau. • Daun yang sudah di campur tadi lalu di anyam diatas papan kayu (rigen). • Setelah selesai di anyam kemudian di jemur hingga kering. • Tembakau Rajang yang sudah kering di diamkan atau di embun kan agar daun tembakau tidak keras, karena jika tekstur tembakau terlalu keras akan hancur ketika di gulung. • Setelah itu tembakau Rajang di gulung, menjadi gulungan kecil- kecil. • Kemudian gulungan – gulungan itu di masukkan dan di tata di dalam keranjang. • Setelah selesai keranjang di ikat, dan tembakau siap untuk dijual.
2.	Apakah mayoritas petani di Dsn. Ngapus Desa Tempelsari Kec. Tretep, Kab. Temanggung ?	<ul style="list-style-type: none"> • YA
3.	Mengapa banyak petani yang mengambil utang pada <i>Juragan</i> ?	<ul style="list-style-type: none"> • Rata – rata petani tembakau di Dsn. Ngapus ini kekurangan modal guna tanam tembakau.
4.	Apakah utang piutang antara petani dengan <i>Juragan</i> tembakau sudah	<ul style="list-style-type: none"> • YA

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Berapa banyak bibit tembakau yang dibutuhkan untuk di tanam pada lahan seluas 1000 m ² ?	<ul style="list-style-type: none"> • 18.000 sampai dengan 25.000 (tergantung jarak tanam)
2	Apa saja pupuk yang digunakan guna menanam tembakau ?	<ul style="list-style-type: none"> • Pupuk kandang • ZA • PONSKA • SP36
3	Berapa harga pupuk dan bibit tembakau ?	<ul style="list-style-type: none"> • Pupuk kandang = Rp.17.000/ sak • ZA = Rp.85.000/ sak • PONSKA = Rp.130.000/ sak • SP36 = Rp.125.000/ sak
4	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menanam tembakau sampai waktu panen ?	<ul style="list-style-type: none"> • Tembakau biasanya di tanam dari bulan April dan di panen pada bulan agustus.
5	Faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas tembakau ?	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas tanah • Jenis bibit • Cuaca • Cara pemeliharaan
6	Berapa presentase untung dan rugi bagi para petani ?	<ul style="list-style-type: none"> • Jika harga jual kurang dari Rp.65.000 maka di pastikan petani akan merugi. Karena total pemeliharaan tanaman tembakau mulai dari pemeliharaan sampai panen kira-kira 65.000 / kg.
7	Apa yang menjadi factor perbedaan harga tembakau ?	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas tembakau di tentukan dari grade yang paling tinggi. Ketentuan grade pada tembakau yaitu A sampai D. Grade yang paling rendah adalah grade A dan grade yang paling tinggi adalah grade D
8	Apakah mayoritas petani di Dsn. Gondang, Desa campurejo, kec. Tretep, Kab. Temanggung mengambil pinjaman pada <i>Juragan</i> ?	<ul style="list-style-type: none"> • Ya
9	Mengapa banyak petani yang mengambil pinjaman pada <i>Juragan</i> ?	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata petani tembakau mengalami keterbatasan modal, dan tuntutan kebutuhan dimasa sekarang yang tidak lagi sama dengan masa lalu.
10	Apakah hutang pada <i>juragan</i> sudah menjadi tradisi di Dsn. Gondang, Desa Campurejo, kec Tretep kab. Temanggung ?	<ul style="list-style-type: none"> • Ya
11	Bagaimana Skema utang piutang antara petani tembakau dengan <i>Juragan</i> ?	<ul style="list-style-type: none"> • Pinjaman atau utangan biasanya bisa diambil mulai bulan desember sampai januari untuk keperluan modal. Namun

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Berapa jumlah bibit tanaman tembakau untuk 10.000 m ² ?	<ul style="list-style-type: none"> • 20.000 bibit.
2.	Berapa banyak hasil panen Dun tembakau dari 10.000 m ² ?	<ul style="list-style-type: none"> • 16 ton daun siap produksi.
3.	Berapa banyak hasil panen tembakau siap jual dari 10.000 m ² ?	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil panen tembakau siap jual sekitar 6 kuintal.
4.	Bagaimana proses menanam tembakau sampai siap panen ?	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan di cangkul agar material tanah itu kembali subur. • Kemudian dilakukan pemupukan, pemupukan ini disebut pemupukan dasar menggunakan pupuk " UREA", dan pupuk kandang. • Setelah pemupukan selesai diamkan beberapa hari, karena termasuk masa penguraian pupuk. • Penanaman bibit tembakau. • Penyulaman bibit tanaman yang mati. • Masa perawatan (semprot pestisida) • Setelah tanaman besar, tunas di potong agar daun cepat masak / tua. • Pembersihan berkala gulma tanaman. • Jika daun sudah mulai menguning, maka artinya daun tembakau siap untuk di panen.
	Apakah mayoritas petani di Desa. Tretep, kec. Tretep, Kab. Temanggung mengambil pinjaman utang pada <i>Juragan</i> ?	<ul style="list-style-type: none"> • YA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah :

Nama : AGUS

Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 27 Februari 1983

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Ngapus

Status : ketua kelompok tani " Subur Makmur "

Menyatakan bahwa yang bersangkutan di atas telah diwawancarai guna menyusun skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI DENGAN JURAGAN TEMBAKAU" oleh saudari :

Nama : Farida Riyani

Nim : 1402036146

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Dsn.Gondang Ds.Campurejo, Kec Tretep, Kab Temanggung.

Temanggung, 17 Januari 2021


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah :

Nama : HUR FAIZIN
Tempat, tanggal lahir : TMG, 14 OKTOBER 1989
Pekerjaan : PNS
Alamat : GONDANG RT 05 RW 03 CAMPUREJO
Status : KETUA KELOMPOK TANI " SWAMBIN JATA "

Menyatakan bahwa yang bersangkutan di atas telah diwawancarai guna menyusun skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI DENGAN JURAGAN TEMBAKAU" oleh saudari :

Nama : Farida Riyani
Nim : 1402036146
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Dsn.Gondang Ds.Campurejo, Kec Tretep, Kab Temanggung.

Temanggung, 17 JANUARI 2021


(.....HUR FAIZIN.....)

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri :

- 1) Nama : Farida Riyani
- 2) NIM : 1402036146
- 3) Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 08 September 1996
- 4) Alamat : Gondang RT03 RW03 Tretep
Temanggung
- 5) Jenis Kelamin : Perempuan
- 6) Agama : Islam
- 7) No. Telp : 085741153344

B. Riwayat Pendidikan

No	SEKOLAH	TAHUN LULUS
1	SDN. 1 CAMPUREJO	2008
2	MTS.SAFINATUL JABAL	2011
3	SMK. DARUL AMANAH	2014

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Juni 2021

Saya yang bersangkutan

FARIDA RIYANI

NIM1402036146